



**DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

2020-2024

RENCANA STRATEGIS



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 14 JAKARTA 10110
KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100132 FAKSIMILE (021) 3500132, 3520844

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 87/KEP-DJPDSPKP/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA
SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, perlu menyusun rencana strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas

ttd.

NILANTO PERBOWO



Esti Budiarti

Lampiran I : Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEP-DJPDSPKP/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020–2024 ini merupakan titik tolak pencapaian sasaran visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur, serta visi Presiden Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut presiden telah menetapkan 9 (sembilan) Misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menyampaikan arahan utama pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi

Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan (7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik. Selain hal itu, Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu: (1) Membangun komunikasi dengan nelayan dan *stakeholder* kelautan dan perikanan lainnya, dan (2) Memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya. Renstra KKP 2020-2024 memuat arah pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 yang mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden dimaksud.

Pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan serta arahan Presiden secara khusus kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Kontribusi tersebut akan dilakukan melalui implementasi program pengelolaan perikanan dan kelautan, program nilai tambah dan daya saing industri, serta program dukungan manajemen. Pelaksanaan ketiga program tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, dan peningkatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PDSPKP, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan dapat direviu sesuai aturan yang berlaku.

B. Kondisi Umum

Dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai *prime mover* pembangunan nasional. Selanjutnya dalam Renstra KKP tahun 2015-2019 dinyatakan bahwa arahan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut dilakukan secara terencana, bertahap, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Dalam program pembangunan yang telah dilaksanakan Ditjen PDSPKP telah mendukung sepenuhnya arah pembangunan nasional bidang kelautan dan perikanan tersebut dan target capaian programnya


yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kondisi yang telah tercipta hingga tahun 2019 melalui implementasi program pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah:

1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan

Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan adalah nilai keseluruhan (agregat) semua barang dan jasa perikanan yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu (per tahun). Pertumbuhan nilai PDB perikanan disajikan dalam bentuk persentase.

Tabel 1.1 Pencapaian Indikator Kinerja Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2015 – 2019


INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					PERTUMBUHAN (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	2018-2019
Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,20	5,15	5,95	5,20	5,81	-19,31	11,74



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

Gambar 1.1 Grafik Nilai PDB Perikanan Atas dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019

Dari Gambar 1.1., nilai PDB Perikanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terus mengalami kenaikan yaitu Rp 204.016,8 Miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 252.484,6 Milliar pada tahun 2019. Secara rata-rata, laju pertumbuhan *quarter to quarter* (q-to-q) PDB Perikanan triwulanan sepanjang tahun 2019 adalah sebesar 1,35%, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat pada TW III sebesar 1,93%, dan paling rendah pada TW II sebesar -0,11%. Pada TW IV, terjadi penurunan q-to-q karena pertumbuhan PDB Perikanan turun dari 5,87% (TW III) menjadi 5,50% (TW IV). Secara umum, pertumbuhan PDB Perikanan selalu berada di atas PDB Kelompok Pertanian dan PDB Nasional. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah yang mencerminkan peningkatan pendapatan rata-rata para pelaku usaha di sektor perikanan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

Gambar 1.2 Grafik Trend Pertumbuhan PDB Nasional, PDB Kelompok Perikanan dan Perikanan Tahun 2015-2019

Belum tercapainya target 2019 antara lain disebabkan peluang investasi untuk penangkapan ikan yang telah dibuka 100% bagi investor dalam negeri belum dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, pemerintah telah berupaya melakukan pemberian bantuan kapal penangkap ikan kepada koperasi nelayan, bantuan fasilitasi akses permodalan usaha penangkapan, memberikan izin pengalihan ke *fishing ground* baru yang masih memiliki potensi besar khusus bagi kapal-kapal eks cantrang di Pantura Jawa.

Disamping itu, di bidang perikanan budidaya telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi perikanan melalui pemberian bantuan benih dan induk unggul, *escavator*, *bioflok*, perbaikan kawasan budidaya, dan gerakan pakan mandiri dalam rangka mengurangi biaya produksi sehingga lebih efisien. Dalam LKJ KKP 2020 dinyatakan bahwa saat ini pertumbuhan PDB Perikanan hanya didasarkan pada sektor primer (perikanan tangkap dan perikanan budidaya). Akibatnya, pertumbuhan yang terjadi sektor hilir (industri perikanan, aktivitas rantai pasok ikan) tidak bisa diklaim sebagai PDB Perikanan.

2. Peningkatan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)


Salah satu sasaran strategis pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah terwujudnya kesejahteraan pelaku usaha produk kelautan dan perikanan. Atas potensi ekonomi yang besar, sektor kelautan dan perikanan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional melalui sektor hilir perikanan di mana dapat menciptakan *multiplier effect* yang luas kepada masyarakat. NTPHP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima rumah tangga pelaku usaha/pengolah hasil perikanan dengan indeks harga yang dibayar rumah tangga pengolah hasil perikanan. NTPHP >100, maka kenaikan harga produksi lebih besar dari kenaikan harga konsumsi, artinya pendapatan pengolah hasil perikanan naik lebih besar dari

pengeluarannya atau surplus. NTPHP =100, maka kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga impas. NTPHP <100, maka kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi.

Pada tahun 2019, capaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) mencapai 103,53. Dibandingkan tahun 2018, Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) pada tahun 2019 naik sebesar 0,39% dari 103,13 pada tahun 2018. Selama periode tahun 2015-2019, laju pertumbuhan NTPHP mencapai 0,87%, yaitu naik 100,00 pada tahun 2015 menjadi 103,53 pada tahun 2019. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) mempunyai tren semakin membaik dari tahun ke tahun selama periode tahun 2015-2019.

Tabel 1.2 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) Tahun 2015 - 2019

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					PERTUMBUHAN (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	2018-2019
Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	100,00	102,38	102,67	103,13	103,53	0,87	0,39



Gambar 1.3 Pertumbuhan Nilai NTPHP selama Tahun 2015-2019

Berdasarkan Gambar 1.3., terjadi peningkatan NTPHP sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dimana indeks NTPHP tahun 2015 dianggap bernilai 100 (tahun dasar). Rata-rata peningkatan indeks NTPHP tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebesar 1,04 % dari semula 100 di tahun 2015 menjadi 103,53 di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan Ditjen PDSPKP untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pengolahan melalui pemberian bantuan pemerintah, pembinaan yang berkelanjutan, fasilitasi akses permodalan dan pasar, pengembangan ragam dan inovasi produk kelautan dan perikanan


sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam meningkatkan produktivitas, sehingga mempengaruhi peningkatan NTPHP.

3. Peningkatan nilai ekspor hasil perikanan

Ekspor merupakan devisa bagi negara. Tercatat bahwa, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan nilai ekspor hasil perikanan sebesar 5,76% dari US\$ 3,9 Miliar menjadi US\$ 4,94 Miliar (Tabel 1.3). Meskipun demikian, capaian ini mengalami kenaikan sebesar 1,56% terhadap capaian tahun 2018 dan jika dilihat dari trendnya selama 5 tahun terakhir, nilai ekspor hasil perikanan mengalami kenaikan 25,06%. Peningkatan nilai ekspor hasil perikanan tahun 2018 ke tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 1.4.

Tabel 1.3 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2015-2019

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					PERTUMBUHAN (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	2018-2019
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	3,95	4,17	4,52	4,86	4,94	25,06	1,56



Komoditas

Sumber Data: BPS, diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 1.4 Perbandingan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2018-2019

Jika dilihat dari komoditas utama ekspor perikanan Indonesia (udang, tuna-cakalang-tongkol, rumput laut, rajungan-kepiting dan rumput laut), komoditas udang masih menjadi primadona dengan menyumbangkan kontribusi sebesar 34,83% dari total nilai ekspor, sementara tuna-cakalang-tongkol dan cumi-sotong gurita mampu memberikan kontribusi sebesar 15,35% dan 11,27%. Sedangkan komoditas rumput laut dan komoditas perikanan lainnya memberikan kontribusi sebesar 6,58% dan 23,99%.

Tabel 1.4 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2019

Komoditas	Volume (Kg)	%	Nilai (USD)	%
Cumi-Sotong-Gurita	143,847,343.07	12.15	556,290,650.98	11.27
Rajungan-Kepiting	25,942,911.49	2.19	393,497,773.68	7.97
Rumput Laut	209,241,303.11	17.67	324,849,979.30	6.58
Tuna-Tongkol-Cakalang	184,130,234.06	15.55	747,538,121.98	15.14
Udang	207,704,831.41	17.54	1,719,197,167.57	34.83
Lainnya	413,329,067.04	34.90	1,194,591,107.98	24.20
Total	1,184,195,690.17		4,935,964,801.49	

Sumber Data: BPS, diolah Ditjen PDSPKP

Tiongkok merupakan negara tujuan utama ekspor produk perikanan Indonesia, dengan volume mencapai 405.955.097,36 kg atau 34,28% dari total volume ekspor tahun 2019. Negara tujuan ekspor lainnya yang cukup besar adalah Amerika Serikat dengan volume mencapai 210.990.298,01 kg atau 17,82% dari total volume ekspor tahun 2019. Sedangkan dari segi nilai ekspor, Amerika Serikat merupakan yang terbesar, yaitu mencapai 37,05% dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia tahun 2019.

Tabel 1.5 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Tahun 2019

Negara Tujuan Ekspor	Volume (Kg)	%	Nilai (USD)	%
Tiongkok	405,955,097.36	34.28	828,364,025.64	16.78
Jepang	120,235,826.22	10.15	665,191,377.54	13.48
Amerika Serikat	210,990,298.01	17.82	1,828,978,696.76	37.05
Lainnya	447,014,468.58	37.75	1,613,430,701.56	32.69
Total	1,184,195,690.17		4,935,964,801.49	

Sumber Data BPS, diolah Ditjen PDSPKP

4. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat Indonesia

Konsumsi ikan masyarakat Indonesia pada periode 2015-2019 mengalami peningkatan 32,55%/tahun, yaitu dari 41,11 kg/kapita pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita pada tahun 2019. Bila konsumsi ikan tahun 2019 diperbandingkan dengan konsumsi ikan tahun 2018, maka terjadi peningkatan sebesar 7,50%.

Meningkatnya produksi ikan nasional telah mendorong meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi masyarakat. Dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan masyarakat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Pelaksanaan program ini melibatkan seluruh komponen bangsa dengan tujuan membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar makan ikan. KKP dalam berbagai kesempatan juga terus mengkampanyekan gemar makan ikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui dalam rangka memberikan kualitas kehidupan pada 1000

Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta kepada anak-anak usia SD, remaja perempuan usia produktif dan generasi milenial.

Tabel 1.6 Pencapaian Indikator Kinerja Angka Konsumsi Ikan Tahun 2015 - 2019

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					PERTUMBUHAN (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	2018-2019
Konsumsi Ikan Per Kapita Nasional	41,11	43,94	47,34	50,69	54,49*	32,55	7,50

*Angka prognosa

Pelaksanaan program Gemarikan tahun 2019 ditargetkan mencakup 34 provinsi dan 32 kabupaten/kota lokasi *stunting*. Selain untuk meningkatkan kesadaran gizi dengan mengkonsumsi ikan, program ini juga membantu promosi di dalam negeri. Promosi peningkatan konsumsi ikan dilakukan melalui rangkaian acara Safari Gemarikan, pemberian paket Gemarikan (makanan berbahan baku ikan), lomba masak berbahan baku ikan, iklan layanan masyarakat dan pameran produk perikanan.

Khusus di daerah rawan *stunting*, Safari Gemarikan dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang sumber daya ikan, kandungan gizi dan manfaat ikan, menumbuhkan kreativitas dalam mengolah dan usaha kuliner ikan untuk mendorong perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan asupan protein yang bersumber dari ikan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penanganan *stunting*, KKP melakukan penghitungan angka konsumsi ikan di lokasi *stunting*.

PETA AKI 2015





Gambar 1.5 Peta Angka Konsumsi Ikan (AKI) Tahun 2015 dan 2019


5. Peningkatan Volume produk olahan hasil perikanan

Capaian volume produk olahan hasil perikanan tahun 2019 setara bahan baku adalah sebesar 6,85 juta ton. Capaian ini meningkat 22,76% bila dibandingkan dengan volume produk olahan hasil perikanan tahun 2015 yang mencapai 5,58 juta ton. Capaian tersebut merupakan kontribusi dari volume produk olahan yang dihasilkan oleh industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar.

Produk olahan terbanyak berasal dari jenis pengolahan penggaraman/ pengeringan yakni sebesar 2,56 juta ton atau sekitar 37% dari total produksi olahan. Tingginya produk olahan hasil perikanan dari jenis pengolahan ini seiring dengan banyaknya jumlah UPI penggaraman/pengeringan yang mencapai 36% dari total jumlah UPI serta tingginya preferensi konsumsi olahan ikan dari penggaraman/pengeringan baik sebagai makanan utama maupun makanan pendamping bagi masyarakat Indonesia.

Tabel 1.7 Pencapaian Indikator Kinerja Volume Produk Olahan Hasil Perikanan Tahun 2015-2019

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					PERTUMBUHAN (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	2018-2019
Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Juta Ton)	5,58	5,96	6,18	6,51	6,85	22,76	5,15



Gambar 1.6 Grafik Perkembangan Capaian Volume Produk Olahan Hasil Perikanan Tahun 2015 – 2019


Tren capaian Volume Produk Olahan Hasil Perikanan selalu meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dalam Perhitungan Volume Produk Olahan tersebut telah dilakukan kegiatan antara lain: (1) Perencanaan pengumpulan data dan perhitungan volume produk olahan hasil perikanan ke UPI skala mikro, kecil dan skala menengah, besar; (2) Pendataan kebutuhan bahan baku dan volume produksi ke UPI; dan (c) Pengolahan data oleh Tim Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

6. Peningkatan Nilai investasi kelautan dan perikanan

Bersumber data OJK dan BKPM, nilai investasi hasil kelautan dan perikanan tahun 2019 mencapai Rp5,71 Triliun. Capaian ini meningkat 59,50%, bila dibandingkan dengan nilai investasi hasil kelautan dan perikanan tahun 2015 yang mencapai Rp3,58 Triliun. Terjadi peningkatan realisasi nilai investasi sebesar Rp0,82 Triliun atau tumbuh positif sebesar 16,77% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar Rp4,89 Triliun.

Tabel 1.8 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					PERTUMBUHAN (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	2018-2019
Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan (Rp triliun)	3,58	5,08	4,83	4,89	5,71	59,50	16,77



*Angka Sementara
 Sumber: OJK & BKPM (Diolah)

Gambar 1.7 Grafik Capaian Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Tahun 2019

Berdasarkan data BKPM total realisasi investasi nasional (PMA dan PMDN) tahun 2019 sebesar Rp2,30 Triliun atau meningkat 15,00% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2,00 Triliun. Realisasi Kredit Investasi bersumber dari data OJK tahun 2019 sebesar Rp3,41 Triliun atau meningkat 18,04% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 2,89 Triliun.

Investasi pengolahan dan pemasaran yang berasal dari PMA merupakan kontribusi perusahaan swasta asing (menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing) terhadap pembangunan perikanan, sedangkan PMDN merupakan kontribusi perusahaan swasta dalam negeri (menggunakan fasilitas penanaman modal dalam negeri dan/atau tenaga kerja lokal) terhadap pembangunan perikanan. Sedangkan investasi dari kredit investasi merupakan kredit jangka menengah/panjang yang berasal dari perbankan dan non perbankan untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan antara lain rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi proyek dan/atau pendirian usaha baru (misal pembelian mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik). Realisasi dari kredit investasi mengakomodir investasi masyarakat yang berasal dari UMKM.

7. Produk Perikanan Bersertifikat SNI

Pemberian tanda SNI pada suatu produk dapat dilakukan apabila produk tersebut dihasilkan dari unit pengolahan yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolah, melakukan produksi dan pemasaran produk secara kontinyu, serta melakukan proses produksi sesuai SNI. Pemberian tanda SNI hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi. Peningkatan jumlah produk perikanan bersertifikat SNI dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa semakin banyak produk perikanan

berkualitas baik yang beredar di pasar. Hal ini memberi peluang yang lebih besar bagi produk perikanan bersaing dengan produk lain, yang pada akhirnya mendukung peningkatan konsumsi ikan.

Capaian jumlah produk perikanan yang mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI pada tahun 2019 adalah 10 produk, atau meningkatkan 42,86% dibandingkan capaian jumlah produk perikanan yang mendapatkan SPPT SNI tahun 2015 (7 produk). Capaian ini mengalami penurunan sebesar 54,55% jika dibandingkan tahun 2018 (22 produk), dikarenakan pada tahun 2018 terjadi lonjakan capaian akibat pemberlakuan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng secara wajib.

Tabel 1.9 Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Produk Bersertifikat SNI Tahun 2015-2019

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					PERTUMBUHAN (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	2018-2019
Produk Perikanan yang mendapatkan SPPT SNI (produk)	7	9	11	22	10	42,86	-54,55

Pencapaian indikator kinerja yang tinggi (42,86%) disebabkan oleh SPPT SNI yang diterbitkan pada tahun 2019 telah dimulai prosesnya sejak tahun 2018, sehingga hanya menunggu tindakan perbaikan, pengujian produk, rapat keputusan dan penerbitan sertifikat pada tahun 2019. Selain itu, kerjasama BBP2HP dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan implementasi SPPT SNI wajib untuk produk tuna dalam kemasan kaleng juga mendatangkan sejumlah klien diluar target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pembangunan penguatan daya saing kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, telah diterbitkan beberapa perangkat kebijakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mendukung sektor hilir kelautan dan perikanan. Perangkat kebijakan tersebut antara lain:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan:
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2013 tentang Pengendalian Mutu Mutiara yang Masuk ke

Dalam Wilayah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KP Nomor 8/PERMEN-KP/2013 tentang Pengendalian Mutu Mutiara yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;

- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu pada Sektor Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2019 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
- k. Rancangan Peraturan Menteri KP Nomor 16/PERMEN-KP/2019 tentang Kemitraan Pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Sektor Kelautan dan Perikanan;
- l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;
- m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib;
- n. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.
- o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

- p. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan:
 - a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/KEPMEN-KP/2014 tentang Pemberlakuan Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan;
 - b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/KEPMEN-KP/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 6 (Enam) Produk Perikanan Nonkonsumsi;
 - c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/KEPMEN-KP/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 14 (empat belas) Produk Perikanan Nonkonsumsi;
 - d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/KEPMEN-KP/2015 tentang Komisi Hasil Perikanan;
 - e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEPMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan SNI 7 Produk Perikanan Nonkonsumsi;
 - f. Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 46/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Peta jabatan Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
 3. Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:
 - a. Peraturan Direktur Jenderal P2HP Nomor 01/PER-DJP2HP/2014 tentang Kemitraan Usaha Perikanan Tangkap yang Menggunakan Kapal Penangkap Ikan Dengan Jumlah Kumulatif 200 (dua ratus) Gross Tonage Sampai Dengan 2.000 (dua ribu) Gross Tonage dengan Unit Pengolahan Ikan;
 - b. Peraturan Direktur Jenderal P2HP Nomor 04/PER-DJP2HP/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan/atau Pengawasan Kepada Pelaku Usaha Perikanan Nonkonsumsi;
 - c. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 05/PER-DJP2HP/2014 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan;
 - d. Peraturan Direktur Jenderal P2HP Nomor 02/PER-DJP2HP/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Perikanan Non Konsumsi;
 - e. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 01/PER-DJPDSPKP/2016 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Pada Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PDSPKP;
 - f. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 02/PER-DJPDSPKP/2016 tentang Kode Etik Kepegawaian;
 - g. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 01/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Dekonsentrasi;

- h. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 02/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Kendaraan Berpendingin;
- i. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 03/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan ABF;
- j. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 04/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis UPI CS 200 Ton;
- k. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 05/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana *Chest Freezer*;
- l. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 06/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana Pengolahan;
- m. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 07/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan CS 200 Ton;
- n. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 08/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan IFM 10 Ton;
- o. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 09/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan PIM;
- p. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 10/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana IFM 1,5 Ton
- q. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 11/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Sentra Kuliner;
- r. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 12/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Pasar Ikan Bersih;
- s. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 13/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Kendaraan Berpendingin;
- t. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 14/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan ABF;
- u. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 15/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis UPI CS 200 Ton;
- v. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 16/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana *Chest Freezer*;
- w. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 17/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana Pengolahan;
- x. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 18/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan CS 200 Ton;
- y. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 19/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan PIM;
- z. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 20/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana IFM 1,5 Ton
- å. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 21/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Sentra Kuliner;

- ä. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 22/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Pasar Ikan Bersih;
- ö. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 23/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan IPHP;
- aa. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 24/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Pemingkatan SKP;
- bb. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 25/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Pembinaan SKP;
- cc. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 26/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Inkubator Bisnis;
- dd. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 27/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Kendaraan Berpendingin 2018;
- ee. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 28/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan ABF 2018;
- ff. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 29/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis UPI CS 200 Ton 2018;
- gg. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 30/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana *Chest Frezer* 2018;
- hh. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 31/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana Pengolahan 2018;
- ii. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 32/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan CS 200 Ton 2018;
- jj. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 33/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan IFM 5 Ton 2018;
- kk. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 34/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana IFM 1,5 Ton;
- ll. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 35/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sentra Kuliner;
- mm. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 36/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Pasar Ikan Bersih 2018;
- nn. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 37/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan *Miniplant* Tuna dan Rajungan 2018;
- oo. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 3/PER-DJPDSPKP/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Wilayah Sentra Kelatan dan Perikanan Terpadu Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.
- ss. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 1/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Pelaksana Rekomendasi

- Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;
- tt. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 2/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Optimalisasi Unit Pengolahan Ikan Tahun 2020;
 - uu. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 3/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah Menuju Zero Waste Tahun 2020;
 - vv. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 4/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah sarana Chest Freezer Tahun 2020;
 - ww. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 5/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pengolahan Tahun 2020;
 - xx. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 6/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2020;
 - yy. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 7/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana *Ice Flake Machine* Tahun 2020;
 - zz. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 8/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah SKPT Mimika Tahun 2020;
 - aaa. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 9/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Gudang Beku Tahun 2020;
 - bbb. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 10/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pemasaran Bergerak Tahun 2020;
 - ccc. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 11/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2020;
 - ddd. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 12/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Pasar Ikan Bersih Tahun 2020;
 - eee. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 13/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Perlengkapan Pedagang Ikan;
 - fff. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 14/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah SKPT Biak Tahun 2020;
 - ggg. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 15/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana UPI;
 - hhh. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 16/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis

- Penyaluran Bantuan Pemerintah nomor 6 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2020;
- iii. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 18/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah nomor 9 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Gudang Beku;
 - jjj. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 19/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis GEMARIKAN;
 - kkk. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 20/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Revitalisasi Pasar Ikan Modern;
 - lll. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 21/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pemasaran Bergerak Tahun 2020; dan
 - ggg. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 22/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Perlengkapan Pedagang Ikan

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan terwujudnya kegiatan prioritas, Ditjen PDSPKP telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Instansi/Lembaga terkait, antara lain :

1. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Perum Perikanan Indonesia Nomor 02/PDSPKP-PKS/V/2016 tentang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, tanggal 12 Mei 2016;
2. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan IWAPI Nomor 03/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Program Nasional GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor Nomor 04/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Program Nasional GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
4. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 05/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Program Nasional GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
5. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia Nomor 07/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Program Nasional GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
6. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Nomor 08/PDSPKP-

- PKS/VI/2016 tentang Program Nasional GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
7. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan AP5I Nomor 10/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Program Nasional GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
 8. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan PPA Nomor 11/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Program Nasional GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
 9. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Muslimat NU Nomor 12/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Prognas GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
 10. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Lottemart Nomor 13/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Prognas GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
 11. Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Direktorat Statistik Harga, Badan Pusat Statistik Nomor 13A/PDSPKP-PKS/IX/2016 tentang Program Nasional GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
 12. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan PT. Perikanan Nusantara Nomor 14/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, tanggal 12 Oktober 2016.
 13. Perjanjian Kerjasama antara Ditjen PDSPKP dan FAO tentang Pengembangan Rantai Nilai Pangan yang Efektif dan Inklusif di Negara Anggota ASEAN Nomor GCP/RAS/296/JPN, tanggal 30 Oktober 2017;
 14. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dengan Lion Superindo Nomor 01/PDSPKP/KKP/PKS/IV/2018 tentang Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, tanggal 11 April 2018;
 15. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Ikatan Bidan Indonesia Nomor 02/PDSPKP-KKP/PKS/VI/2018 tentang Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, tanggal 3 Juni 2018;
 16. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan PERWARI Nomor 03/PDSPKP-KKP/PKS/VI/2018 tentang Program Gemarikan, tanggal 3 Juni 2018;
 17. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 04/PDSPKP/KKP/PKS/VIII/2018 tentang Peningkatan Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Produk Perikanan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pengolahan Ikan, tanggal 30 Juli 2018;
 18. Nota Kesepahaman antara Ditjen PDSPKP dengan Badan Ketahanan Pangan dan Fakultas Teknologi Pertanian UGM Nomor 05/PDSPKP-KKP/PKS/IX/2018 tentang Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal dalam Mendukung Penganekaragaman Pangan Bergizi, Aman dan Sehat, 18 September 2018;

19. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan PT. Sucofindo Nomor 06/PDSPKP/KKP/PKS/XII/2018 tentang Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional, tanggal 7 Desember 2018;
20. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Ditjen Pemasarakatan, Kemenkumham Nomor 07/PDSPKP/KKP/PKS/XII/2018 tentang Peningkatan Kualitas Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Bidang Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, tanggal 7 Desember 2018;
21. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 08/PDSPKP/KKP/ PKS/XII/2018 tentang Penilaian Pengelolaan Kualitas Lingkungan pada Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan, tanggal 18 Desember 2018;
22. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Fakultas Teknologi Industri, Universitas Padjajaran Nomor 09/PDSPKP/KKP/PKS/XII/2018 tentang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Mendukung Peningkatan Produktifitas, Mutu dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, tanggal 31 Desember 2018;
23. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Masyarakat Perikanan Indonesia Nomor 01/PDSPKP/KKP/PKS/II/2019 tentang Peningkatan Peran Suplier dan Unit Pengolahan Ikan dalam mendukung Keberlanjutan dan Ketelusuran Produk Perikanan yang Berdaya Saing, tanggal 12 Februari 2019;
24. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Ditjen Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Nomor 07/PDSPKP/KKP/PKS/IX/2019 tentang Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, tanggal 12 September 2019;

Beberapa penghargaan yang telah diraih Ditjen PDSPKP selama 5 (lima) tahun terakhir antara lain :

1. *Herudi Technical Commite Award* (HTCA) Tahun 2015
Komite Teknis 65-05: Produk Perikanan menjadi pemenang *Herudi Technical Committee Award* Tahun 2015. Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi memberikan penghargaan itu kepada Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc pada saat pembukaan Bulan Mutu Nasional di JCC, 9 November 2015.
2. *Herudi Technical Commite Award* (HTCA) Tahun 2016
Produk perikanan kembali meraih penghargaan *Herudi Technical Comittee Award* tahun 2016. Ini merupakan kali ketiga produk perikanan meraih penghargaan tersebut. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi kepada Ditjen PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada acara Bulan Mutu Nasional 16 November 2016.

3. *Herudi Technical Commite Award (HTCA) Tahun 2017*
Tahun 2017 Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan mendapatkan penghargaan tertinggi *Herudi Technical Committe Award (HTCA)* dari Badan Standarisasi Nasional (BSN). HTCA merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada Komite Teknis yang memiliki kinerja terbaik dalam perumusan SNI. Penghargaan ini di serahkan langsung oleh Kepala BSN, Bambang Prasetya kepada Dirjen PDSPKP, Nilanto Perbowo di Jakarta tanggal 22 November 2017.
4. *Herudi Technical Commite Award (HTCA) Tahun 2018*
Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan (Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, KKP) dianggap berhasil mengawal perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk perikanan sehingga kembali meraih penghargaan HTCA pada tanggal 22 November 2018.
5. *Herudi Technical Commite Award (HTCA) Tahun 2019*
Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan dari Ditjen PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil meraih penghargaan tertinggi HTCA dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) serta berhasil menggungguli 11 komite teknis lainnya yang berhasil memperoleh nilai diatas 70. Penilaian HTCA telah dilakukan terhadap 148 Komite Teknis dari Kementerian/Lembaga. Pada HTCA tahun 2019 ini KKP juga berhasil meloloskan Komite Teknis 65-08 Produk Kelautan/Perikanan Non Pangan. Penghargaan HTCA 2019 diserahkan langsung oleh Kepala BSN, Bambang Prasetya kepada KKP yang diwakili oleh Direktur Pengolahan dan Bina Mutu, Innes Rahmania untuk Komite Teknis 65-05 bersama Direktur Pemasaran untuk Komite Teknis 65-08 di acara temu Temu Komite Teknis Perumusan SNI pada tanggal 20 November 2019 di Gedung BPPT II Jakarta.
6. *Rekor MURI Bakso Ikan Tahun 2018*
Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kelautan serta beberapa industri yang sudah menerapkan SNI berhasil memecahkan Rekor MURI Penyajian Bakso Ikan Terbanyak sejumlah 18.818 porsi pada Tanggal 5 Agustus 2018 di halaman Gedung BPPT Jakarta Pusat. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum MURI, Jaya Suprana kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya dan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Rifky Effendi Hardijanto.
7. *Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (I-PLAN)*
Organisasi non-profit, *Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)* merancang *Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (I-PLAN)* yakni sebuah program khusus yang memfokuskan perhatian untuk mengurangi hilangnya nutrisi di sepanjang rantai

pasokan pangan. Guna mengatasi permasalahan tersebut, program I-PLAN yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan dengan dukungan penuh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengadakan program kompetisi tingkat nasional bertajuk "*Innovation Challenge*". Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Innovation Factory* dan NTUitive.

Sarana dan Display Pemasaran Ikan Segar yang dikembangkan oleh Tim Perekayasa BBP2HP dari unit pelaksana teknis Ditjen PDSPKP, KKP, menjadi juara II *Innovation Challenges* kategori Pengecer pada kompetisi yang diselenggarakan tanggal 12 Desember 2018 ini.

Dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, Ditjen PDSPKP senantiasa bersinergi dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dibidang pengolahan dan pemasaran kelautan dan perikanan, logistik hasil kelautan dan perikanan yang terdiri dari Instansi pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan asosiasi usaha yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan.

C. Potensi Dan Pemasalahan

1. Potensi

Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh laut. Hal ini memberi keunggulan komparatif berupa kekayaan sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi termasuk dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, devisa dari ekspor dan penyediaan sumber pangan yang kaya protein bagi masyarakat.

Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan mencapai 12,54 juta ton/tahun yang tersebar diseluruh wilayah perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI. Sebesar 10,03 juta ton/tahun atau 80% dari potensi tersebut merupakan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) untuk dimanfaatkan. Dari nilai JTB tersebut, yang baru dimanfaatkan sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 atau setara dengan 69,59% dari nilai JTB. Sementara itu total produksi perikanan tangkap Indonesia di laut dan danau pada tahun yang sama sebesar 7,53 juta ton. Indonesia juga mempunyai potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,9 juta Ha. Potensi lahan budidaya tersebut terbagi atas lahan budidaya air tawar sekitar 2.830.540 ha (15.8%), lahan budidaya air payau sekitar 2.964.331 (16.5%) dan lahan budidaya laut sekitar 12.123.383 ha (67.6%). Saat ini, pemanfaatan potensi lahan tersebut baru mencapai 2,7% yang terdiri dari pemanfaatan

lahan budidaya laut sekitar 278.920 ha, pemanfaatan lahan budidaya tambak sekitar 605.909 ha, dan pemanfaatan lahan budidaya air tawar sekitar 316.446 ha. Potensi sumber daya di atas adalah modal dasar untuk membangun perikanan dengan pengelolaan yang berkelanjutan untuk menyejahterakan nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, dan petambak garam.

Saat ini tercatat terdapat 975 unit pengolahan ikan skala menengah dan besar dan 62.389 unit pengolahan ikan skala mikro dan kecil yang mendukung pengelolaan di sektor hilir. Untuk investasi, peluangnya sangat terbuka baik untuk investasi yang berasal dari PMDN maupun PMA. Investasi tersebut sangat diperlukan untuk mendukung optimalisasi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan. Pengembangan produk olahan yang bernilai tambah, memberi prospek penting bagi investasi karena inovasi produk terus meningkat dan UPI baru akan banyak dibangun. Iklim investasi juga semakin baik yang ditandai dengan pengurusan perizinan yang semakin mudah dan *tren* nilai investasi hasil kelautan dan perikanan yang meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari Rp4,83 Triliun tahun 2017 menjadi Rp5,71 Triliun tahun 2019.

Untuk pemasaran produk kelautan dan perikanan, trend ekspor yang terus meningkat dan jumlah penduduk Indonesia yang besar adalah peluang yang menjanjikan. Pada tahun 2014, berdasarkan data BPS jumlah penduduk Indonesia mencapai 245 juta jiwa dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 258 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan didominasi oleh usia produktif adalah bonus demografi yang memiliki potensi peningkatan *disposable income*. Hal tersebut diharapkan mendukung peningkatan kumsumsi ikan dari produk siap saji yang bernilai tinggi, seperti *sashimi*, *sushi* tuna, dan aneka olahan lobster yang telah menjadi budaya masyarakat muda di kota-kota besar Indonesia. Untuk pasar ekspor hasil perikanan, terus mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir dari US\$3.9 Miliar tahun 2015 menjadi US\$4.94 Miliar tahun 2019. Sedangkan komoditas utama yang diminati pasar ekspor adalah udang, tuna-cakalang-tongkol, rumput laut, rajungan-kepiting dan rumput laut. Jumlah diaspora Indonesia yang banyak di luar negeri dan sebagian besar profesional dapat menjadi mediator dalam promosi ekspor produk kelautan dan perikanan. Diaspora tersebut banyak tersebar di negara tujuan penting ekspor hasil perikanan Indonesia, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Tiongkok.

Political will Pemerintah sangat mendukung bagi kemudahan pembangunan daya saing kelautan dan perikanan. Birokrasi perizinan dipangkas dan berbagai peraturan yang mengambat investasi, aktivitas logistik dan distribusi produk kelautan dan perikanan, ekspor, dan aktivitas ekonomi pendukung telah dibatalkan. Untuk pembiayaan, perbankan dan intitusi keuangan

juga menyambut positif. Hal ini ditandari dari meningkatnya kredit investasi perbankan dan non perbankan untuk sektor kelautan dan perikanan dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari Rp2,185 Triliun pada tahun 2017 menjadi Rp3,41 Triliun pada tahun 2019.

2. Permasalahan

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki dalam rangka memenuhi permintaan global yang terus meningkat terhadap produk ikan, dan dilema yang dihadapi *stakeholders*/pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dalam konteks pemanfaatan potensi, berbagai upaya peningkatan investasi dan produksi, penanganan pasca panen, diversifikasi produk, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan sistem logistik dan keberlanjutan usaha perlu terus dilakukan. Di saat yang sama, permasalahan berusaha yang dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil, usaha menengah dan besar, serta dilema lingkungan sekitarnya harus menjadi perhatian. Hal ini penting dalam rangka memperkuat pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Permasalahan dan tantangan tersebut terbagi dalam 6 (enam) kelompok besar, yaitu tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha, permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, daya saing dan mutu produk tujuan ekspor yang perlu ditingkatkan, ancaman *stunting*, permasalahan peningkatan kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro-kecil, serta peningkatan kapasitas dan stabilitas pemenuhan bahan baku skala usaha menengah dan besar berkelanjutan.

Tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha umumnya terkait dengan penyediaan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan penyediaan infrastruktur perikanan di setiap wilayah. Kesulitan mengakses sumber-sumber pembiayaan yang dialami oleh pelaku usaha mikro dan kecil kelautan dan perikanan, disebabkan karena skala dan kelayakan usaha yang belum *bankable*. Di sisi lain, perbankan dan lembaga pemberi kredit minim informasi tentang calon debitur yang potensial. Hambatan berusaha dan investasi yang utama antara lain adalah perizinan, pajak, dan tumpang tindih regulasi. Namun bagi investor besar, peluang usaha dan investasi kelautan dan perikanan minim informasi yang salah satunya karena promosi usaha dan investasi yang belum berjalan optimal.

Pada tahap implementasi investasi, pelaku investasi kelautan dan perikanan sering terkendala tarif bea masuk barang modal (izin/pajak) yang masih tinggi, sementara insentif investasi yang diberikan belum berjalan optimal. Penyederhanaan birokrasi investasi melalui perizinan *online* yang dikembangkan Ditjen PDSPKP dan sistem perpajakan yang lebih baik, diharapkan dapat memberi solusi. Untuk permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, masih terkait tata kelola dan koordinasi logistik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, BUMN, dan swasta belum optimal, sarana dan prasarana logistik yang belum memadai, serta pengelolaan kelembagaan logistik yang belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik yang sangat tinggi di Indonesia, yaitu mencapai 27% terhadap PDB, di mana aktivitas logistik hasil kelautan dan perikanan menjadi salah satu penyumbang utamanya.

Di sisi sarana dan prasarana logistik, tantangan yang dihadapi antara lain penyediaan sarana prasarana pergudangan di wilayah produksi, distribusi dan pasar, sarana prasarana distribusi yang perlu terus ditingkatkan untuk mendukung kelancaran pengiriman hasil perikanan, informasi logistik yang belum dapat diakses secara *realtime*, disparitas antara wilayah produksi dan industri hasil perikanan, konektivitas antar wilayah yang perlu ditingkatkan, serta biaya logistik yang perlu diefisiensikan. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi logistik hasil kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan koridor logistik dan implementasi Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)

Untuk ekspor produk perikanan, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk agar memenuhi permintaan pasar global, yaitu pemenuhan kuantitas dan kualitas bahan baku untuk ekspor, ekspor yang bertumpu pada pasar tradisional (AS, Uni Eropa Jepang), diversifikasi pasar dan produk ekspor, hambatan ekspor di negara tujuan (SPS dan TBT), permasalahan *fisheries subsidies*, dan pelaku usaha pengolahan skala mikro dan kecil belum menerapkan prinsip mutu produk ekspor yang baik.

Di samping itu, hambatan ekspor terjadi dalam banyak cara di negara mitra yang bertujuan sebagai proteksi pasar domestik, atau kepentingan blok ekonomi. Masalah subsidi perikanan, WTO menilainya sebagai kebijakan yang dapat mengganggu perdagangan internasional dan persaingan bebas produk perikanan. Namun, karena sistem ekonomi dan tingkat kesejahteraan berbeda-beda di setiap negara, maka kebijakan subsidi perikanan tersebut tetap berpeluang diberlakukan dengan pembatasan tertentu di negara terkait.

Terkait ekspor yang sudah terbentuk ke negara mitra, permasalahan masih muncul karena eksportir kesulitan

mendapatkan eksportir terdaftar (*register number*) di negara tujuan ekspor, sementara keberadaan diaspora dan atase perdagangan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menjadi penyebab nilai capaian ekspor pada tahun 2019 yaitu hanya 51,96 % dari target yang ditetapkan (USD 9,5 Miliar). Ke depan, hal ini perlu dipecahkan dengan meningkatkan daya saing dan mutu, sambil aktif ikut serta dalam berbagai dialog/persidangan terkait sektor kelautan dan perikanan, dimana diaspora dapat dioptimalkan sebagai mediator.

Stunting mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk dapat bersaing di era global. *Stunting* timbul antara lain karena terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap makanan yang bergizi, termasuk yang bersumber dari ikan. Beberapa hal yang menyebabkan masyarakat sulit mengakses dan enggan mengkonsumsi ikan antara lain: (1) harga ikan yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh musim, (2) rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya ikan untuk asupan protein dan gizi, dan (3) akses masyarakat terhadap ikan dengan mutu dan kualitas yang terjamin.

Penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro dan kecil di Indonesia diantaranya: (1) pengetahuan para pelaku usaha mikro dan kecil tentang standar mutu yang masih rendah, (2) penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, (3) belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, (4) permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar, serta perizinan, (5) pembinaan usaha yang perlu ditingkatkan, (6) keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD).

Usaha pengolahan skala menengah dan besar juga memiliki permasalahan yang tidak kalah kompleks, yaitu: (1) pelaku usaha skala menengah dan besar masih dihadapkan dengan permasalahan utilitas berupa belum termanfaatkannya kapasitas produksi terpasang secara optimal, (2) persaingan bahan baku yang mempengaruhi stabilitas pasokan, (3) fasilitas infrastruktur penunjang produksi yang belum terintegrasi, (4) Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Hal tersebut berakibat pada sulitnya memenuhi permintaan pasar berskala besar dan kontinu, (5) Usaha pengolahan skala menengah dan besar belum sepenuhnya mengolah ikan secara terstandar, tersertifikasi, berdasarkan standar teknis mutu (GMP, SSOP, HACCP), ketertelusuran dan lingkungan.

Dalam konteks usaha dan investasi, introduksi konsep-konsep Revolusi Industri 4.0 seperti digitalisasi usaha, perizinan *online*, lelang *online*, serta *AI* dan *block chain system* dalam logistik ikan perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja investasi sektor kelautan dan perikanan. Perizinan *online* perlu terus

disempurnakan dalam langkah fasilitasi kemudahan investasi. Digitalisasi usaha dan lelang *online* perlu dikembangkan guna membantu perluasan jaringan pasar baik dalam negeri maupun ekspor. Sedangkan AI dan *block chain* system sangat membantu untuk penelusuran cepat dan penyediaan bahan baku ikan yang cukup dan kontinyu bagi industri pengolahan hasil perikanan.

D. Lingkungan Strategis

Pada tahun 2020-2024, pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan akan menghadapi berbagai dinamika yang penuh risiko, penuh tuntutan, penuh kompleksitas, dan untuk menghadapinya diperlukan model baru, cara baru, nilai-nilai baru yang inovatif dalam mencari solusi dari setiap masalah. Secara garis besar, faktor lingkungan strategis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal.

Beberapa faktor lingkungan internal yang berpengaruh dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, diantaranya: (a) Kapasitas pelaku usaha pengolahan dan pemasaran, (b) Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI), (c) Produksi produk bernilai tambah, (d) Penyerapan kredit pembiayaan oleh pelaku usaha KP skala mikro dan kecil, (e) Daya tarik investasi sektor hilir perikanan, (f) Fragmentasi lokasi produksi UPI, (g) Infrastruktur pengolahan hasil perikanan, (h) Mutu produk olahan perikanan, (i) *Losses* dan *waste* dalam penanganan dan pengolahan hasil perikanan. Pengaruh faktor-faktor tersebut bersifat langsung dan nyata terhadap pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan, namun dengan intensitas yang berbeda-beda.

Kapasitas pelaku usaha pengolahan dan pemasaran, sebagian besar belum ekonomis secara skala. Dari sisi utilitas, rata-rata UPI mempunyai utilitas yang rendah yang jauh di bawah kapasitas terpasangnya. Meskipun mencapai target, utilitas UPI pada tahun 2019 hanya 65,37 % dengan pertumbuhan 4,76% dibanding capaian tahun 2018. Hal ini menyebabkan keengganan para pemilik modal untuk berinvestasi pada sektor hilir kelautan dan perikanan.

Lokasi produksi yang terfragmentasi, tingginya biaya angkut dan *losses* selama penanganan dan transportasi, infrastruktur yang terbatas, sarana dan prasarana rantai dingin yang terbatas menjadi penyebab lain yang menghambat berkembangnya industri pengolahan ikan. Hal ini harus menjadi perhatian penting dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam lima tahun ke depan.

Dari sisi mutu, produk olahan perikanan dihadapkan pada tantangan pemenuhan perubahan standar mutu pangan yang berlaku di pasar domestik dan internasional. Untuk mempertahankan posisi tawar dan menjamin penerimaan produk olahan perikanan di pasar, maka setiap standar yang berlaku harus dipenuhi. Keterampilan

penanganan mutu dan keunikan cita rasa produk Indonesia dengan dukungan pembinaan mutu yang intensif dari Pemerintah diyakini dapat menjawab tantangan standar mutu tersebut. Saat ini, sekitar 35% dari hasil perikanan dunia mengalami *loss* dan *waste* yang disebabkan oleh: produk jatuh, rusak, dan banyak bagian yang terbuang dalam pengolahan hasil perikanan. Pembinaan penerapan standar mutu, percepatan sertifikasi mutu, dan pengembangan UPI bernilai tambah menuju *zero waste*, dinilai strategis membantu membenahan internal yang dihadapi pelaku usaha/*stakeholders* daya saing produk kelautan dan perikanan.

Beberapa faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diantaranya : (a) Isu ketahanan pangan, (b) Perubahan iklim dunia, (c) Peluang pemanfaatan inovasi *Blue Economy*, (d) Kualitas dan realibilitas data perikanan, (e), Minat mitra kerjasama untuk pembangunan hilirisasi perikanan, (f) Tantangan perdagangan perikanan global, (g) Sertifikasi dan standard yang ditetapkan oleh mitra, (h) Harga komoditas pangan dan non pangan, (i) Ancaman *stunting* Indonesia, (j) Mikroplastik (produk dan kemasan), dan (k) Perkembangan teknologi.

Dalam konteks pengembangan produksi olahan dan ekspor perikanan, pembangunan daya saing kelautan dan perikanan, masih terkendala data mitra eksternal, yaitu kualitas dan realibilitas data produksi komoditas yang rendah. Data produksi ikan laut dan produksi budidaya sering tidak terkonfirmasi dengan baik. Hal ini mengakibatkan tingkat ketersediaan bahan baku UPI dan persebaran bahan baku sulit dideteksi. Dalam lingkup besar, implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), peran pusat produksi, pusat pengumpulan, dan pusat distribusi dalam koridor logistik ikan, serta tata niaga ekspor komoditas dapat terganggu. Implementasi STELINA yang diintroduksi dengan *IoT system*, pemetaan logistik ikan, pemetaan ketersediaan dan kebutuhan bahan baku, serta penyusunan neraca ikan diharapkan dapat memperbaiki hal ini.

Perdagangan perikanan global dan persyaratan sertifikat dan standard yang ditetapkan oleh mitra memberi tantangan tersendiri dalam pembangunan penguatan daya saing kelautan dan perikanan. Perdagangan perikanan global ke depan tidak hanya dipengaruhi oleh peranan perdagangan komoditas ikan, tetapi juga oleh perdagangan produk olahan bernilai tambah dan menjadi bagian penting dari mesin pertumbuhan bisnis perikanan global. Perkembangan jaringan produksi regional dan global yang mendorong peningkatan *intra-industry trade* antar negara pemasok, akan menjadi alasan utama terjadinya peningkatan perdagangan komoditas ikan dan produk olahannya lintas negara. Pada posisi ini, negara tujuan ekspor akan memberlakukan persyaratan sertifikasi, standard, dan sistem proteksi/hambatan perdagangan, seperti *non tariff measures* (NTMs) dan *non tariff barriers* (NTBs) untuk melindungi produk domestiknya. Jumlah NTMs di dunia meningkat pesat dalam dalam beberapa tahun

terakhir, seperti: *Sanitary-and-Phytosanitary* dan *export taxes/restriction*. Sementara itu, apabila dilihat dari sebaran geografisnya, NTMs banyak diterapkan oleh Uni Eropa, India, Rusia dan Amerika Latin. Di sisi negara importir, hal ini menjadi pekerjaan baru di meja diplomasi. Diplomasi dalam penyelesaian masalah tarif, non-tarif, subsidi perdagangan, serta sertifikasi dan standar oleh negara mitra perlu dilakukan melalui forum dialog/persidangan dan kerja sama bilateral, regional maupun multilateral.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 ditujukan untuk mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong-Royong”. Visi Menteri Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden dalam urusan Kelautan dan Perikanan, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”.

Sebagai organisasi yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 adalah “Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri” dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam urusan Kelautan dan Perikanan.

Implementasi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian” ditunjukkan dalam bentuk pengelolaan kelautan dan perikanan yang memperhatikan keberlanjutan sumberdaya, nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, dan daya saing industri kelautan dan perikanan yang kuat.

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan perlu menentukan misi organisasi. Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk menjalankan salah satu dari Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh KKP adalah sebagai berikut :

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”;
dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Dari 4 (empat) Misi Presiden yang didukung oleh KKP, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dapat mendukung 2 (dua) misi, seperti disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Dua Misi Presiden yang didukung Ditjen PDSPKP

Berdasarkan hal tersebut, Misi Ditjen PDSPKP adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional melalui Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan tata Kelola pemerintahan di KKP melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

C. Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, Ditjen PDSPKP merumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2020-2024, yaitu:

1. Misi peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya investasi kelautan dan perikanan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai investasi kelautan dan perikanan dari Rp5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2024;
 - b. meningkatnya pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,20 Triliun pada tahun 2024;
 - c. meningkatnya nilai kinerja logistik hasil perikanan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai kinerja logistik hasil perikanan dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;

- d. meningkatnya volume produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan volume produk olahan kelautan dan perikanan dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024;
 - e. meningkatnya konsumsi ikan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan konsumsi ikan dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024;
 - f. meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024.
2. Misi melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP, dengan tujuan:
- a. meningkatnya nilai PM PRB Ditjen PDSPKP
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai PM PRB Ditjen PDSPKP dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;
 - b. meningkatnya nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai IKPA Ditjen PDSPKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

D. Sasaran

Sasaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sebagai suatu *outcome/impact* dari pelaksanaan program pengelolaan perikanan dan kelautan, program nilai tambah dan daya saing industri, serta program dukungan manajemen. Adapun sasaran tersebut adalah:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 - a. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Nilai investasi kelautan dan perikanan meningkat dari Rp 5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2024;
 - 2) Kinerja logistik hasil perikanan meningkat dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;
 - 3) Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program meningkat dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,20 Triliun pada tahun 2024.
 - b. Sasaran: Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat.
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab

Ditjen PDSPKP meningkat 4 (skala 1-5) pada tahun 2020 menjadi 5 (skala 1-5) pada tahun 2024.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- a. Sasaran: Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah volume produk olahan kelautan dan perikanan berdaya saing meningkat dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024.
- b. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Nilai ekspor hasil perikanan meningkat dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024;
 - 2) Konsumsi ikan meningkat dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024.
- c. Sasaran: Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) meningkat dari 103,75 pada tahun 2020 menjadi 104,75 pada tahun 2024.

3. Program Dukungan Manajemen

- a. Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PDSPKP.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 produk pada tahun 2024;
- 2) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 82% pada tahun 2020 menjadi 86% pada tahun 2024;
- 3) Level maturitas SPIP Ditjen PDSPKP berada pada level 3 setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 4) Nilai kinerja PM PRB Ditjen PDSPKP meningkat dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;
- 5) Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP meningkat dari A (84) pada tahun 2020 menjadi A (84,75) pada tahun 2024;
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 7) Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP sebanyak 2 unit setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 8) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari Baik (88) pada tahun 2020 menjadi Baik (92) pada tahun 2024;

- 9) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP sebesar 1% setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 10) Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas strategis lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 70% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 11) Batas tertinggi prosentasi nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PDSPKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP bernilai 1 (satu) setiap tahunnya pada tahun 2020-2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 disusun mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden terkait sektor kelautan dan perikanan. Arah kebijakan KKP tersebut adalah:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan.
2. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan kelima arah kebijakan tersebut, KKP melaksanakan kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik di seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Adapun strategi pelaksanaan untuk setiap kebijakan tersebut dijelaskan:

1. arah kebijakan “Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan”. Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Membuka komunikasi dengan stakeholders untuk harmonisasi kebijakan;
 - b. Optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI;
 - c. Penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok sumber daya ikan;
 - d. Perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah;
 - e. Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (*eco fishing port*), dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional;

- f. Eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
 - g. Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses;
 - h. Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha KP skala kecil, kelembagaan nelayan, kampung nelayan maju, asuransi, sertifikasi dan perlindungan HAM Perikanan;
 - i. Penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan;
 - j. Pengelolaan perikanan di perairan umum;
 - k. Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan, dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan;
 - l. Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
 - m. Pengembangan SKPT tangkap; dan
 - n. Penguatan UPT perikanan tangkap.
2. arah kebijakan “Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat melalui pengembangan industrialisasi perikanan budidaya yang berkelanjutan didukung dengan modernisasi teknologi dan manajemen usaha yang efisien, kemudahan akses permodalan dan perizinan usaha, infrastruktur yang memadai, sarana input produksi yang bermutu, perlindungan usaha budidaya, dan sinergisitas program dengan lintas sektor” dilaksanakan dengan strategi antara lain
- a. akselerasi peningkatan produksi *aquaculture*/perikanan budidaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya;
 - b. pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (*Major Project* RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha/swasta;
 - c. pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting di semua tipologi ekosistem yaitu laut, payau dan tawar untuk pemenuhan konsumsi domestik, sumber devisa negara dan keberlanjutan lingkungan. Komoditas utama antara lain udang, nila, lele/patin, bandeng, dan rumput laut;
 - d. pengembangan pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan buatan dan pakan alami;
 - e. pengembangan sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana balai benih ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan *broodstock center*, serta modernisasi teknologi;
 - f. pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan termasuk di kawasan minapolitan dan sentra kelautan perikanan terpadu (SKPT) didukung dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern;

- g. pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budidaya yang dilakukan antara lain melalui *surveillance* hama dan penyakit ikan, pengujian residu produk perikanan budidaya, modernisasi sarana laboratorium, dan pembangunan pusat kesehatan ikan terpadu;
 - h. pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya di bidang pembesaran, pembenihan, dan pakan;
 - i. pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi, instalasi listrik, dan keramba jaring apung;
 - j. peningkatan kerja sama dan sinergisitas kebijakan, program, anggaran, dan data perikanan budidaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lintas sektoral di tingkat nasional maupun internasional;
 - k. penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pemberian stimulus usaha, fasilitasi skema pembiayaan yang murah dan mudah, sertifikasi lahan, asuransi usaha perikanan budidaya, serta pendampingan teknis;
 - l. pengaturan akses perizinan dan investasi usaha perikanan budidaya yang mudah dan murah bagi pelaku usaha serta didukung dengan regulasi yang kondusif;
 - m. pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
 - n. penguatan unit pelaksana teknis perikanan budidaya.
3. arah kebijakan “Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan” yang diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:
- a. peningkatan kualitas, kapasitas, dan produktifitas industri pengolahan ikan/udang, dan rumput laut;
 - b. peningkatan standarisasi, ketelusuran (*traceability*), jaminan mutu, dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
 - c. penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan;
 - d. pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan dan penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI);
 - e. pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan;
 - f. peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
 - g. pelaksanaan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi stunting;
 - h. perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan

- sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala internasional, penguatan branding produk perikanan kelautan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor;
- i. pembinaan dan pengelolaan pasar ikan, pengembangan kawasan pengolahan, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (*Major Project* RPJMN 2020-2024) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
 - j. pemetaan preferensi, konsumsi, dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri;
 - k. peningkatan partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan dan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG);
 - l. penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP, Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan;
 - m. peningkatan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan produk hasil Kelautan dan Perikanan;
 - n. pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju *zero waste*;
 - o. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan;
 - p. peningkatan ragam baru (diversifikasi) produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri rumput laut, dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
 - q. fasilitasi kemudahan pelaku usaha untuk berinvestasi, mengakses pembiayaan, teknologi dan pasar, serta didukung regulasi yang kondusif;
 - r. pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - s. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan kawasan usaha;
 - t. harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi, dan ketelusuran produk (*traceability*);
 - u. pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;
 - v. penguatan laboratorium acuan penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan, serta jejaring laboratorium keamanan pangan hasil perikanan;
 - w. peningkatan layanan sertifikasi ekspor/impor/domestik berbasis elektronik, penyederhanaan layanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik;
 - x. pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
 - y. penguatan UPT mutu hasil perikanan dan peningkatan daya saing.

4. arah kebijakan “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
 - a. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan melalui upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon pesisir dan laut;
 - b. perbaikan dan peningkatan kualitas ekosistem pesisir yang rusak melalui kegiatan rehabilitasi ekosisten di WP3K;
 - c. penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;
 - d. peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, rehabilitasi bakau (*mangrove*), dan terumbu karang;
 - e. peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan;
 - f. penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran KKP dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut;
 - g. peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar;
 - h. peningkatan produktivitas dan kualitas garam nasional disertai dengan pengelolaan garam dari hulu ke hilir di sentra ekonomi garam;
 - i. pengelolaan kawasan wisata bahari dan BMKT;
 - j. peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi;
 - k. pengakuan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat, lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - l. pemanfaatan air laut, pengelolaan biofarmakologi, dan peningkatan pemanfaatan *marine bioproduct* dan bioteknologi;
 - m. penguatan sistem perizinan pemanfaatan ruang laut;
 - n. penyelesaian perencanaan ruang laut meliputi Rencana Zonasi kawasan laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, rencana aksi dan peninjauan kembali serta penyelarasannya dengan Rencana Tata Ruang;
 - o. operasional pengawasan ekspor, impor, dan domestik;
 - p. harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dalam dan luar negeri, sinergi pengawasan lalu lintas ikan, penguatan pengawasan karantina ikan di lintas batas negara (darat/laut), dan bandara/pelabuhan;
 - q. penguatan operasional pengawasan dan penindakan pelanggaran di bidang karantina ikan dan keamanan hayati ikan;
 - r. peningkatan sarana dan prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, karantina ikan, dan laboratorium uji (*reference* dan *destructive fishing*);
 - s. pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
 - t. peningkatan UPT pengelolaan ruang laut, UPT pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan UPT karantina ikan.
5. arah kebijakan “Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan

perikanan”. Dilaksanakan dengan strategi:

- a. peningkatan riset untuk menyediakan data dan/informasi stok sumberdaya perikanan (*stock assessment*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI dan Perairan Umum Daratan (PUD);
- b. peningkatan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan HKI (paten) dengan pemerintah daerah, UKM, dan dunia usaha dan industri;
- c. peningkatan dukungan riset dan teknologi dalam pengambilan kebijakan *science based policy*, untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan;
- d. peningkatan hasil riset dan inovasi teknologi yang mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, serta peningkatan adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan;
- e. pengembangan pusat unggulan riset sehingga menjadi *center of excellence* dalam riset dan inovasi teknologi kelautan dan perikanan;
- f. pengembangan kurikulum pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan *teaching factory* dan memperkuat *link and match* berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, serta menumbuhkan wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan;
- g. pengembangan sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Nasional (SKKNI) dan standar internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;
- h. pengembangan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri berkerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi bidang kelautan dan perikanan;
- i. perluasan jangkauan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang berbasis digital (*e-learning, e-training, e-extension*);
- j. pengembangan kelembagaan pendidikan vokasi, pelatihan, dan riset kelautan dan perikanan;
- k. penguatan sistem penyuluhan berbasis hasil riset (*Research Extension Linked (REL)*) untuk mendukung program kementerian dan kebijakan peningkatan produktivitas perikanan dan kelautan, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- l. peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai standar nasional dan internasional, termasuk peningkatan kapasitas tenaga peneliti, pendidik, pelatih, dan penyuluh;
- m. peningkatan kerja sama dan sinergitas riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dengan lembaga nasional dan internasional;
- n. peningkatan kapasitas UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 juga terkait dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang. Pengarusutamaan ini bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/*Goal*, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar dimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya : (1) mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut, (2) mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, (3) meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, (4) mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan, (5) melestarikan wilayah pesisir dan laut, (6) mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih, (7) meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, (8) meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, (9) menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir, dan (10) meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam UNCLOS.

2. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan. Langkah operasional yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat. (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyiapan *roadmap* PUG; (d) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; (g) Pembuatan profil gender; dan (h) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengarusutamaan

sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya: (1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari, dan (3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* serta penataan sistem perizinan berbasis web (*online*), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) KKP dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

Arah kebijakan “Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan” memberi arahan bagi pelaksanaan program pengelolaan perikanan dan kelautan yang ditugaskan kepada Ditjen PDSKP dalam Renstra KKP 2020-2024, khususnya terkait peningkatan produksi untuk penyediaan logistik ikan serta investasi dan keberlanjutan usaha Kelautan dan Perikanan. Kebijakan KP-3 memberi arahan bagi program nilai tambah dan daya saing industri yang ditugaskan kepada Ditjen PDSKP. Kebijakan ini diimplementasikan melalui mengembangkan sistem tatakelola pemerintahan yang handal dan terpercaya di lingkungan Ditjen PDSKP, dengan didukung dua *Project Major* dalam RPJMN 2020-2024, yaitu :

1. Integrasi pelabuhan perikanan dengan *fish market* bertaraf internasional, mencakup pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *fish market* bertaraf internasional dan fasilitas lainnya.
2. Penguatan jaminan usaha dan korporasi, melalui peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan usaha KP skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, dan penguatan kelompok usaha bersama. *Major Project* tersebut dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan melibatkan K/L, Pusat-Daerah- BUMN-Masyarakat,

sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Ditjen PDSPKP

Dalam rangka mendukung arah kebijakan KKP ke-3 yaitu membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan, Ditjen PDSPKP menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program
3. Meningkatkan kinerja logistik hasil perikanan
4. Meningkatkan produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing
5. Meningkatkan konsumsi ikan
6. Meningkatkan ekspor hasil perikanan

Dalam melaksanakan 6 (enam) arah kebijakan di atas, Ditjen PDSPKP menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Di samping itu, Ditjen PDSPKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital. Strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas adalah:

1. Arah kebijakan “meningkatkan investasi kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:

- a. Pemetaan potensi dan promosi peluang investasi.

Langkah operasional untuk mendukung strategi ini adalah:

- 1) penyiapan bahan informasi potensi dan peluang investasi;
- 2) penyiapan paket investasi yang *ready to offer* kepada investor;
- 3) penyelenggaraan Forum Bisnis dan Investasi (*Marine and Fisheries Business and Investment Forum – MFBIF*); dan
- 4) partisipasi, kerja sama promosi dan pameran investasi.

- b. Pendampingan kepada investor.

Strategi ini dilakukan melalui langkah-langkah operasional sebagai berikut:

- 1) fasilitasi kemitraan usaha calon investor;
- 2) fasilitasi perizinan *online*; dan
- 3) fasilitasi penyelesaian hambatan investasi.

- c. Pengembangan Klaster Daya Saing kelautan dan perikanan yang *ready to offer*.

Klaster Daya Saing produk kelautan dan perikanan merupakan tempat pemusatan kegiatan industri perikanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan sehingga menghasilkan produk perikanan yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih

tinggi. Langkah operasional untuk mendukung strategi penyiapan Klaster Daya Saing yang *ready to offer* ini adalah:

- 1) Penyusunan Konsep Klaster Daya Saing;
- 2) Identifikasi Calon Lokasi dan Kajian Kelayakan Lokasi;
- 3) Penyusunan Master Plan dan Analisis Rencana Investasi;
- 4) Fasilitasi perizinan dan kajian lingkungan;
- 5) Sinergisitas dukungan dan promosi investasi; dan
- 6) Fasilitasi kemitraan dan realisasi investasi. Klaster Daya Saing tersebut dapat berbasis kawasan industri, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), koridor logistik di dalam wilayah pengelolaan perikanan.

d. Pemantuan dan pengendalian investasi.

Strategi pemantuan dan pengendalian ini ditujukan untuk percepatan realisasi investasi melalui:

- 1) Pemantauan rencana dan realisasi serta trend investasi; dan
- 2) Pengendalian investasi bila terjadi kendala dalam realisasi investasi. Dalam pemantuan dan pengendalian ini, perlu dibangun koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait lainnya.

2. Arah kebijakan “meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program” dilaksanakan dengan strategi antara lain:

a. Fasilitasi kemitraan usaha.

Strategi ini dilakukan dengan cara mengembangkan kemitraan usaha, serta fasilitasi pelaku usaha untuk mengakses CSR/PKBL. Langkah-langkah pengembangan pengembangan kemitraan:

- 1) Identifikasi pelaku dan permasalahannya;
- 2) Fasilitasi kemitraan usaha; dan
- 3) Pendampingan dan monitoring.

b. Fasilitasi akses pembiayaan

Kendala utama pembiayaan usaha kelautan dan perikanan diantaranya yaitu:

- 1) Gap informasi pembiayaan, akibat kurangnya informasi akses pembiayaan di sisi pelaku usaha, dan minimnya informasi calon debitur potensial di sisi lembaga pembiayaan; dan
- 2) Rendahnya literasi keuangan, dimana sebagian besar pelaku usaha kelautan perikanan memiliki literasi keuangan yang rendah.

Langkah operasional fasilitasi akses pembiayaan adalah penjaringan calon debitur potensial, peningkatan kelayakan usaha, sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan, pendampingan manajemen usaha, peningkatan literasi keuangan, dan pengembangan skema pembiayaan digital (*fintech*).

c. Pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan.

Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:

- 1) Penumbuhan wirausaha baru dan pendampingan wirausaha;
- 2) Pembentukan dan penguatan inkubator bisnis; dan
- 3) Penguatan kelembagaan kelompok menjadi koperasi.

d. Fasilitasi digitalisasi usaha.

Secara prinsip, digitalisasi usaha adalah mengubah pola komunikasi, interaksi, dan fungsi-fungsi yang ada dalam usaha menjadi digital. Hal ini bersinergi dengan perizinan *online* karena menumbuhkan bakat dan minat pelaku usaha untuk berinteraksi secara *online*. Digitalisasi ini mendukung misi Presiden terkait struktur ekonomi produktif dan berdaya saing menyongsong Revolusi Industri 4.0. Manfaat digitalisasi usaha adalah kerja lebih cepat, efektif, tenaga kerja sedikit, dan jangkauan pelanggan lebih luas. Langkah-langkah untuk mendorong digitalisasi usaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah:

- 1) pembinaan pemanfaatan teknologi digitalnya;
- 2) membangkitkan ketertarikan bermedia sosial yang sehat;
- 3) bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi bisnis yang ada;
- 4) fasilitasi penyiapan desain *website* yang menarik (*mobile friendly*);
- 5) inovasi produk selalu diperhatikan;
- 6) pembinaan cara berinteraksi dan memberi pelayanan di media sosial;
- 7) responsif terhadap keluhan pelanggan.

3. Arah kebijakan “Meningkatkan kinerja logistik hasil perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain :

a. Pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan.

Pemetaan logistik adalah langkah awal dalam upaya meningkatkan kinerja logistik ikan. Pemetaan yang dilakukan antara lain pemetaan pasokan, permintaan, sarana-prasarana logistik, penyedia jasa layanan logistik dan lain sebagainya. Pemetaan yang tepat diharapkan memberikan informasi yang benar tentang berbagai hal yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja logistik seperti informasi tentang kebutuhan sarana-prasarana, trayek atau rute transportasi, waktu pengiriman dan lain-lain. Dalam upaya mewujudkan hal di atas, maka dilaksanakan pengembangan Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional (STELINA).

Pengembangan STELINA dilakukan untuk membangun logistik ikan yang terkoneksi antar wilayah. Strategi STELINA mengkoneksikan semua sistem informasi rantai pasok (*supply chain*) dan ketelusuran (*traceability*) ikan dan produk perikanan sebagai pencatatan ketelusuran secara elektronik mulai dari penangkapan, budidaya, pemasok, distribusi, pengolahan, sampai ke pemasaran. Langkah-langkah operasional pelaksanaan strategi STELINA ini adalah:

- 1) Pemantauan implementasi STELINA dan introduksi *IoT System*;
- 2) Pemetaan logistik di seluruh Provinsi dan koridor logistik
- 3) Pemantauan pasokan, permintaan dan stock perikanan;
- 4) Penyusunan neraca ikan;
- 5) Penghitungan kinerja logistik ikan.

- b. Penguatan pengadaan dan penyimpanan hasil kelautan dan perikanan.

Strategi ini mendukung kebijakan pengembangan sistem logistik ikan terkoneksi antar wilayah/koridor, bersesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, serta Program Utama Presiden terkait transformasi ekonomi untuk memperbaiki daya saing manufaktur dan bernilai tambah. Dengan strategi ini, keamanan ikan yang dikonsumsi masyarakat lebih terjamin, pengadaan dan penyimpanan ikan per wilayah/koridor lebih terjaga, dan daya saing produk dalam sistem logistik terkoneksi lebih baik. Langkah-langkah operasional pelaksanaan strategi ini adalah:

- 1) Fasilitasi sarana dan prasarana pengadaan mencakup pembangunan pabrik es, pengadaan mesin pembuat es (*Ice Flake Machine*), pengadaan fasilitas pelelangan komoditas, dan fasilitasi sistem lelang;
- 2) Fasilitasi sarana dan prasarana penyimpanan antara lain gudang beku, gudang dingin dan gudang kering;
- 3) Fasilitasi pelaku usaha dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan; dan
- 4) Bimbingan teknis dalam rangka pengadaan dan penyimpanan.

- c. Penguatan distribusi dan penyediaan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan.

Strategi ini mendukung penguatan sistem logistik ikan yang efisien, mendukung konektivitas dari pusat produksi, pusat pengumpulan ke pusat distribusi/pasar (koridor), serta memperkecil ketimpangan stok bahan baku ikan antara wilayah di Indonesia. Langkah-langkah operasional untuk pelaksanaan strategi ini adalah:

- 1) fasilitasi sarana distribusi hasil kelautan dan perikanan seperti sarana peralatan pada unit distribusi (*coolbox*, keranjang, *freezer*, perlengkapan supplier), prasarana pada sentra distribusi berupa Depo distribusi dan sarana pengangkutan hasil perikanan berupa fasilitasi kendaraan berrefrigasi dan non-refrigasi;
- 2) penataan distribusi hasil perikanan: dan
- 3) fasilitasi penyediaan layanan jasa logistik di sentra perikanan, dan bimbingan teknis dalam rangka distribusi hasil perikanan.

- d. Penataan tata niaga dan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik.

Strategi ini dilakukan melalui langkah-langkah operasional:

- 1) Pengembangan dan pengelolaan koridor logistik; dan
- 2) Penyusunan mekanisme/regulasi *buffer stock*.

- e. Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan

Penyediaan ikan melalui kegiatan pemasukan hasil perikanan (importasi) dilakukan ketika ketersediaan bahan baku dalam negeri tidak mencukupi dan atau untuk memenuhi kebutuhan akan jenis ikan yang tidak ada di Indonesia. Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan (RPHP) memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan ikan, musim tangkap/musim panen, dan pasokan dari sentra produksi lain. Pengendalian pemasukan hasil perikanan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan keberlanjutan industri di sektor hulu hilir perikanan. Dalam rangka penerbitan rekomendasi pemasukan hasil perikanan dilakukan kegiatan antara lain:

- 1) Penetapan alokasi pemasukan hasil perikanan yang mengacu kepada neraca ikan nasional;
 - 2) Analisa ketersediaan dan kebutuhan ikan dalam rangka pemasukan hasil perikanan;
 - 3) Koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga dalam rangka pemasukan hasil perikanan;
 - 4) Pelayanan penerbitan rekomendasi pemasukan hasil perikanan;
 - 5) Peningkatan kompetensi petugas pelayanan penerbitan pemasukan hasil perikanan;
 - 6) Inovasi pelayanan penerbitan rekomendasi masukan hasil perikanan.
- f. Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG).

Sistem *buffer stock* merupakan sistem penyediaan stock yang ditujukan untuk menjadi penyangga hasil-hasil kelautan dan perikanan. *Buffer stock* mendukung program Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), karena berfungsi menampung ikan di musim puncak/musim panen dan menjadi pemasok ikan ke daerah-daerah yang mengalami kelangkaan. *Buffer stock* akan menampung ikan dalam jumlah besar dan bisa dalam waktu yang lebih lama, sehingga sistem penyimpanan dan distribusinya lebih baik. Sarana penyimpanan/ penampungan dapat berupa gudang beku dan gudang kering dengan kapasitas tertentu.

Langkah operasional yang dilakukan dengan menjalankan fungsi resi gudang pada saat harga ikan anjlok, karena *blooming* massal produksi ikan atau gejolak tertentu yang berpengaruh luas. Nelayan/pembudidaya/pengolah dapat menjaminkan ikan produksinya ke pengelola gudang untuk mendapatkan resi. Pada saat harga membaik (disepakati), ikannya baru dijual, dan nelayan/pembudidaya/pengolah dapat meminta bayar dengan resi yang diterbitkan oleh pengelola gudang.

4. Arah kebijakan “Meningkatkan produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing” dilaksanakan dengan strategi antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan bahan baku dan peningkatan utilitas UPI. Bahan baku merupakan input penting yang menentukan keberlangsungan proses produksi. Strategi pemetaan kebutuhan bahan baku ini diperlukan untuk mengetahui sumber, potensi,

dan kontinuitas bahan baku ikan supaya proses produksi di UPI tetap berlangsung. Pasokan bahan baku yang pasti dan stabil diyakini dapat meningkatkan utilitas UPI. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendukung pemetaan bahan baku dan peningkatan utilitas UPI adalah:

- 1) Perencanaan kebutuhan bahan baku UPI;
- 2) Penentuan persediaan minimal bahan baku UPI;
- 3) Pemetaan kebutuhan bahan baku; dan
- 4) Pendataan kapasitas dan pengembangan program peningkatan utilitas UPI.

- b. Fasilitasi sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan dan pengolahan.

Mengingat karakteristik operasi dan kebutuhan UPI yang berbeda, perlu dilakukan pembedaan fasilitasi bagi UPI skala menengah dan besar serta mikro dan kecil. Sarana dan prasarana yang perlu difasilitasi untuk UPI menengah dan besar terbagi dua, yaitu:

- 1) Sarana dan prasarana pengolahan produk Kelautan dan Perikanan; dan
- 2) Sarana dan prasarana pendukung pengolahan produk KP. Sementara untuk UPI skala mikro dan kecil, sarana dan prasarana yang difasilitasi mencakup: (1)
 - a) Fasilitasi Sistem Rantai Dingin (*chest freezer*);
 - b) Fasilitasi peralatan pengolahan; dan
 - c) Fasilitasi *Mini Plant*.

- c. Pemusatan kegiatan pengolahan ikan.

Strategi ini mendukung kebijakan peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala mikro dan kecil. Terbentuknya pusat kegiatan pengolahan ikan akan mendorong sinergi, kolektivitas, upaya massal dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil perikanan, yang secara signifikan meningkatkan produksi produk olahan ikan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Penataan aktivitas kampung pengolahan;
- 2) Peningkatan kapasitas dan produktivitas UPI anggota kampung pengolahan;
- 3) Peningkatan penerapan standar massal;
- 4) Pengembangan sistem *penta helix* (pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas, dan media); dan
- 5) Inisiasi rumah *grading* di sentra-sentra produksi budidaya.

- d. Pembinaan mutu pada UPI.

Untuk mengoptimalkan penerapan mutu pelaku UPI perlu diberi pembinaan, seperti:

- 1) pengenalan konsep standar mutu dan manfaatnya;
- 2) penguatan kompetensi di bidang mutu bagi UPI dan penyuluh;
- 3) pelibatan UPI yang berhasil dalam program pembinaan UPI lainnya; dan

- 4) penguatan kapasitas penyuluh dan pembina mutu. Pembinaan mutu pada UPI dapat dilakukan antara lain melalui magang di industri yang menerapkan standar mutu, klinik mutu produk kelautan dan perikanan serta kunjungan ke lapangan.
 - e. Pengembangan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah. Langkah-langkah dalam rangka mengembangkan produk bernilai tambah dilakukan melalui:
 - 1) perekayasaan produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - 2) diseminasi dan penerapan produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan pada pelaku usaha;
 - 3) bimbingan teknis pengembangan produk hasil kelautan dan perikanan;
 - 4) pengembangan UPI yang menerapkan produk inovasi bernilai tambah;
 - 5) pengembangan UPI mendukung *zero waste industry*.
 - f. Penerapan Standar Nasional Indonesia pada produk kelautan dan perikanan
Dalam RPJMN 2020-2024 dijelaskan bahwa standarisasi dan sertifikasi merupakan prinsip penting dalam industri pengolahan dan pengembangan produk bernilai tambah. Dalam penerapan standar, langkah-langkah yang dilakukan adalah:
 - 1) Kaji ulang dan pengusulan Standar Nasional Indonesia (SNI) kelautan dan perikanan;
 - 2) Perumusan SNI produk kelautan dan perikanan;
 - 3) Pengusulan SNI ke Badan Standardisasi Nasional (BSN);
 - 4) Sosialisasi penerapan SNI kepada pelaku usaha; dan
 - 5) Bimbingan teknis penerapan SNI.
 - g. Penerapan Kelayakan Pengolahan pada Unit Pengolahan Ikan
Penerapan standar mutu pada UPI diperlukan untuk:
 - 1) mewujudkan jaminan mutu produk olahan, peningkatan produktifitas UPI, serta perlindungan konsumen dalam hal keselamatan, kesehatan, dan keamanan pangan;
 - 2) bentuk komitmen UPI dalam memenuhi persyaratan standar, sertifikasi, dan kualifikasi produk; dan
 - 3) membangun citra produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global maupun domestik.
Langkah operasional untuk penerapan kelayakan pengolahan pada UPI antara lain:
 - 1) bimbingan teknis GMP-SSOP;
 - 2) penyelenggaraan layanan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan *online*; dan
 - 3) evaluasi dan inovasi pelaksanaan layanan SKP.
5. Arah kebijakan “Meningkatkan konsumsi ikan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
- a. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN).

Dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional untuk menyiapkan generasi bangsa yang sehat dan cerdas perlu dilakukan GEMARIKAN. Langkah-langkah operasional untuk memperluas GEMARIKAN antara lain:

- 1) Koordinasi dan sinergi kegiatan GEMARIKAN antar instansi/kelembagaan pemerintah dan/atau non pemerintah yang dilaksanakan secara vertikal dan/atau horizontal (Forikan);
- 2) Pendekatan komunikasi dengan seluruh mitra GEMARIKAN;
- 3) Promosi dan Edukasi melalui media komunikasi, informasi, dan edukasi;
- 4) Bazaar produk perikanan dan kuliner ikan;
- 5) Pelaksanaan safari GEMARIKAN;
- 6) Pengadaan paket Gemarikan;
- 7) pameran produk kelautan dan perikanan;
- 8) penyelenggaraan Hari Ikan Nasional.

b. Pembinaan dan pengelolaan pasar ikan.

Langkah operasional untuk pelaksanaan strategi ini adalah:

- 1) Bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan pasar ikan yang bersih dan memenuhi standar higienis termasuk pasar ikan modern Muara Baru;
- 2) Fasilitasi sarana pemasaran bagi pelaku usaha pemasaran.

c. Fasilitasi sarana dan prasarana pemasaran

Strategi fasilitasi sarana dan prasarana pemasaran ini diharapkan dapat menyelesaikan hambatan pemasaran sekaligus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran, terutama di daerah potensial. Bentuk fasilitasi sarana dan prasarana pemasaran antara lain adalah:

- 1) pembangunan pasar ikan;
- 2) rehabilitasi pasar ikan;
- 3) pembangunan sentra kuliner;
- 4) pelaksanaan *major project* pembangunan pasar ikan bertaraf internasional yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan.

d. Penghitungan angka konsumsi ikan dan peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri.

Strategi ini ditujukan untuk mendukung pengukuran keberhasilan pencapaian target angka konsumsi ikan. Variabel perhitungan angka konsumsi ikan berbasis SUSENAS terdiri dari: (a) konsumsi ikan rumah tangga, (b) konsumsi ikan luar rumah tangga, dan (c) konsumsi ikan tidak tercatat. Selain penghitungan angka konsumsi ikan berbasis SUSENAS juga dilakukan penghitungan angka konsumsi ikan bulanan melalui survey di 34 Provinsi lokasi prevalensi *stunting*.

Penyusunan peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri berguna untuk memetakan kecenderungan masyarakat dalam mengkonsumsi ikan atau

produk olahannya, serta memetakan tingkat konsumsi dan kebutuhan ikan yang terjadi di dalam negeri (34 provinsi).

e. Perluasan akses pasar dalam negeri

Langkah operasional yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan akses pasar dalam negeri antara lain adalah:

- 1) Fasilitasi pelaku usaha dalam rangka perluasan akses pasar dalam negeri;
- 2) Inovasi akses pasar melalui *e-commerce*;
- 3) Fasilitasi pengujian dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan untuk perluasan akses pasar.

6. Arah kebijakan “Meningkatkan ekspor hasil kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain :

a. Pemetaan akses pasar negara tujuan ekspor.

Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbuka yang mengandalkan perdagangan dalam dan luar negeri untuk menunjang perekonomiannya. Produk perikanan merupakan salah satu produk unggulan Indonesia yang terus dikembangkan ekspornya di pasar luar negeri. Salah satu syarat dalam peningkatan ekspor yang harus dipenuhi adalah penyediaan informasi yang aktual dan akurat mengenai peluang pasar produk perikanan di negara tujuan ekspor baik di pasar tradisional Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang maupun pasar non tradisional China, ASEAN, Timur Tengah dan negara/kawasan lainnya. Pemetaan pasar tujuan ekspor dilakukan melalui kunjungan lapang ke pasar tujuan ekspor serta sumber data lain yang kredibel untuk melihat:

- 1) potensi pasar di suatu wilayah;
- 2) preferensi masyarakat akan konsumsi jenis ikan dinegara calon importir
- 3) rantai pasok dan logistik; dan
- 4) pesaing potensial.

Pemetaan tersebut diharapkan memberi informasi untuk selanjutnya dianalisis menjadi strategi perluasan pasar ekspor ke suatu negara.

b. Perundingan peningkatan akses pasar luar negeri.

Langkah-langkah operasional dalam perundingan peningkatan akses pasar luar negeri antara lain: (a) Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, yaitu KBRI di luar negeri tentang esensi forum, negara/lembaga yang terlibat, (b) Koordinasi dan kerjasama akses pasar dengan perwakilan dagang RI di luar negeri (*Indonesia Trade Promotion Center*), dan (c) Penjaringan sumber-sumber informasi lainnya. Keikutsertaan dalam forum perundingan internasional juga memperkuat posisi Indonesia guna memastikan kepentingan nasional mendapat tempat semestinya dalam perjanjian-perjanjian perdagangan, baik bilateral, regional maupun multilateral. Disamping forum dialog terbuka, forum perundingan bilateral, regional, dan multilateral antar pejabat

Negara juga berperan penting untuk meningkatkan akses pasar produk kelautan dan perikanan di pasar luar negeri. Informasi akses pasar ekspor yang diberikan bisa lebih akurat dan lebih mudah di *follow-up*.

c. Penanganan hambatan ekspor.

Hambatan perdagangan luar negeri tersebut diantaranya terkait hambatan tarif bea masuk dan hambatan non-tarif lainnya di negara tujuan ekspor. Keikutsertaan dalam forum dialog perdagangan internasional, sedikit banyak membantu penyelesaian hambatan dagang produk kelautan dan perikanan. Tujuan utamanya adalah membuka akses pasar produk kelautan dan perikanan di luar negeri dan mendukung pencapaian target nilai ekspor produk kelautan dan perikanan.

Partisipasi dalam dialog perdagangan internasional harus didasari oleh keputusan yang cermat dan terukur. Untuk itu dilakukan sinergi dan koordinasi dengan unit Eselon 1 terkait, *stakeholder*, dan K/L terkait lainnya melalui: (a) rapat/pertemuan penyusunan posisi runding, (b) temu koordinasi, dan (c) konsultasi publik guna menjangkau masukan dari (*stakeholder*). Di samping itu, juga dilakukan analisis pasar luar negeri oleh Tim Teknis *non tariff measure*, Tim teknis TIG di forum Bilateral dan Regional.

d. Fasilitasi keikutsertaan dalam forum promosi/pameran skala internasional di dalam dan luar negeri.

Langkah operasional untuk pelaksanaan strategi ini adalah dengan memfasilitasi perusahaan pada pameran produk kelautan dan perikanan Indonesia dalam satu Paviliun Kementerian Kelautan dan Perikanan baik dengan konstruksi *customized design* maupun *booth standard*. Sebagai rangkaian kegiatan pameran tersebut juga dilakukan *business matching*, demo masak dan pertunjukan kesenian daerah pada Paviliun Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta misi dagang lainnya.

Pada tahun 2020-2024, Ditjen PDSPKP merencanakan keikutsertaan dalam 5 (lima) forum promosi/pameran skala internasional di dalam dan luar negeri diantaranya yaitu: *Seafood Expo North Amerika (SENA)*, *Seafood Expo Global (SEG)*, *Food Ingredient Europe (FIE)*, *Japan International Seafood and Technology Expo (JISTE)*, *SEAFEX*, *Indonesia Expo Jeddah*, *China Fisheries Seafood Expo (CFSE)*, *World Expo Dubai*, *INTERZOO*, dan *Trade Expo Indonesia (TEI)*.

e. Branding produk perikanan Indonesia.

Untuk mendukung promosi yang dilakukan dan mendukung penguatan *branding Indonesian Seafood: Safe and Sustainable*, diperlukan pembuatan materi promosi baik digital maupun cetak seperti *leaflet*, *booklet*, *backdrop*, *banner* atau materi promosi lain yang sesuai serta pemasangan iklan pada katalog/*website official*.

C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional bidang kelautan dan perikanan termasuk pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan, maka diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional dan Renstra KKP, yang meliputi:


1. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (R. PermenKP), yaitu:
 - a. R. PermenKP tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu;
 - b. R. PermenKP tentang peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan;
 - c. R. PermenKP tentang jenis ikan yang dibatasi untuk dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
 - d. R. PermenKP tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Perwakilan Kelautan dan Perikanan di Luar Negeri;
 - e. R. PermenKP tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - f. R. PermenKP tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan,
2. Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Rev. PermenKP), yaitu:
 - a. Rev. PermenKP Nomor 17 tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Fasilitas Pajak;
 - b. Rev. Permen KP No. 58 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil perikanan;
 - c. Rev. Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;
 - d. Rev. Permen KP No 67 Tahun 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
 - e. Rev. Permen KP No 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - f. Rev. Permen KP No 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara pemberian Surat persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Tuna dalam kemasan Kaleng dan Tanda Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat organisasi Kementerian/Lembaga yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan Renstra Kementerian. Kerangka kelembagaan tersebut memiliki urgensi, diantaranya mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan penataan unit organisasi setingkat eselon I yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian diubah kembali melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sesuai dengan Peraturan Menteri yang tersebut disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

Dalam rangka pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 dan misi Presiden, maka Ditjen PDSPKP melakukan penataan kelembagaan:

1. Transformasi pada beberapa perangkat kelembagaan di lingkungan Ditjen PDSPKP. Transformasi tersebut diperlukan supaya kelembagaan Ditjen PDSPKP tercapai tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan

diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Untuk BBP2HP, transformasinya juga mencakup perubahan nama lembaga, yaitu menjadi Balai Besar Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan (BBP3KP). Hal ini memperluas ruang lingkup kerja balai, sehingga pelayanan yang diberikan lebih maksimal.

2. Penguatan satuan kerja dan pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) di beberapa lokasi. Keberadaan UPT akan memperluas jangkauan pelayanan dan bantuan teknis yang dibutuhkan pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini mendukung transformasi ekonomi yaitu bertambahnya pengetahuan dan kemampuan dalam pengusahaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Transformasi ekonomi tersebut merupakan salah satu dari 5 (lima) Program Pokok Presiden tahun 2020 -2024.
3. Mendorong penataan jabatan fungsional tertentu supaya lebih berkompeten, berintegritas, dan profesional guna mendukung kinerja Ditjen PDSPKP. Hal ini penting dalam upaya mencapai target kinerja utama Ditjen PDSPKP tahun 2020-2024.

Penataan kelembagaan Ditjen PDSPKP akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, serta arahan presiden terkait dengan transformasi jabatan structural ke jabatan fungsional. Selain penataan kelembagaan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan secara utuh juga memerlukan dukungan instansi terkait serta peranserta masyarakat luas. Adapun beberapa instansi tersebut dan lingkup dukungannya, adalah:

1. Kementerian PUPR: Dukungan jalan, penyediaan air bersih, dan infrastruktur dasar lainnya di kawasan industri perikanan
2. Kementerian Dalam Negeri & PEMDA: Dukungan terhadap regulasi, lahan dan infrastruktur dasar, serta sinergi kegiatan
3. Kementerian Perhubungan: Konektivitas/tol laut yang mendukung koridor sistem logistik ikan nasional
4. Kementerian Luar Negeri: Dukungan pembentukan atase perikanan, promosi dan *business matching* di luar negeri, diplomasi penanganan hambatan tarif dan non tarif
5. Kementerian Kesehatan: Dukungan GEMARIKAN dalam rangka penanganan *stunting*
6. Kementerian Sosial: Dukungan GEMARIKAN dalam rangka penanganan *stunting*
7. Kementerian Koperasi dan UKM: Dukungan Pembinaan dan Pembiayaan UMKM Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
8. Kementerian Koordinator Bidang Maritim & Investasi: Dukungan Kebijakan dan Koordinasi
9. Kementerian Perdagangan: Dukungan promosi dan *business matching* di dalam dan luar negeri serta diplomasi penanganan hambatan tarif dan non tarif

10. Kementerian Desa PDT Transmigrasi: Dukungan GEMARIKAN dalam rangka penanganan *stunting* dan Kampung Pengolahan Ikan skala UMKM
11. Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif: Dukungan promosi di dalam dan luar negeri
12. PLN: Penyediaan listrik di lokasi sarpras rantai dingin (gudang beku, pabrik es, dll) yang telah dan akan dibangun
13. Garuda Indonesia: Dukungan ekspor produk perikanan, GEMARIKAN, serta Pembinaan & Pembiayaan Kampung Pengolahan Ikan skala UMKM
14. BKKBN: Dukungan GEMARIKAN dalam rangka penanganan *stunting*
15. BKPM: Dukungan sinergi promosi investasi
16. OJK: Dukungan sinergi pembiayaan usaha
17. BUMN: Dukungan pembiayaan, GEMARIKAN dan pembinaan Kampung Pengolahan Ikan skala UMKM
18. Dukungan GEMARIKAN, serta Pembinaan & Pembiayaan Kampung Pengolahan Ikan skala UMKM

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator Kinerja Program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Terkait dengan itu, Ditjen PDSPKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja Direktorat Jenderal yang merupakan sasaran kinerja program yang akuntabilitasnya berkaitan dengan Ditjen PDSPKP sebagai unit organisasi K/L setingkat Eselon I A. Detail Indikator Kinerja Program Ditjen PDSPKP disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat						
1	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	5,21	5,49	5,79	6,1	6,43
2	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (indeks)	52	54	56	58	60
3	Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program (Rp. Triliun)	3	3,3	3,6	3,9	4,2
Sasaran: Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat						
4	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PDSPKP (Tingkat Kemandirian skala 1-5)	4	5	5	5	5
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI						
Sasaran: Produk Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing						
5	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (juta ton)	6,9	7,05	7,20	7,35	7,50
Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat						
6	Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar)	6,17	6,63	7,13	7,66	8,00
7	Konsumsi ikan (Kg/Kapita)	56,39	58,08	59,53	61,02	62,05
Sasaran: Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat						

NO	SASARAN PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024
8	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (indeks)	103,75	104	104,25	104,5	104,75
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PDSPKP						
9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP (indeks)	72	73	74	75	76
10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PDSPKP (%)	82	83	84	85	86
11	Level maturitas SPIP Ditjen PDSPKP (level)	3	3	3	3	3
12	Nilai PM PRB Ditjen PDSPKP (nilai)	30	31	32	33	34
13	Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP (nilai)	84	84,15	84,25	84,5	84,75
14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	60	65	70	75	80
15	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP (unit)	2	2	2	2	2
16	Nilai kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP (nilai)	Baik (88)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (90)	Baik (90)
17	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PDSPKP (persen)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
18	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas strategis lingkup Ditjen PDSPKP (%)	70	72,5	75	77,5	80

2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*) yang dilakukan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja Direktorat Jenderal merupakan sasaran kinerja kegiatan yang akuntabilitasnya berkaitan dengan unit organisasi setingkat Eselon II di Ditjen

PDSPKP. Detail Indikator Kinerja Kegiatan tersebut disajikan pada Lampiran III.

B. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sesuai sasaran dan target kinerja yang sudah ditetapkan, maka dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan tersebut akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat.

Pendanaan APBN merupakan pendanaan yang berasal dari pajak yang disetor oleh rakyat. Ditjen PDSPKP akan berupaya menggunakan pendanaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Penguatan pendanaan juga akan dilakukan dengan K/L terkait dan PEMDA (pendanaan APBD) yang membangun sinergi dengan Ditjen PDSPKP. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan. Secara terinci kerangka pendanaan Ditjen PDSPKP menurut program dan kegiatan untuk tahun 2020-2014 disajikan pada Lampiran III.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tersebut merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur, dimana pencapaiannya dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi sebagaimana disampaikan dalam Pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Dalam kaitan ini juga, penyusunan Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 juga untuk menjalankan visi dan misi Presiden sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan penguatan daya saing kelautan dan perikanan, serta penilaian capaian target kinerjanya. Dalam penggunaannya selama lima tahun ke depan, Rencana Strategis ini akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat kekurangan atau karena sesuatu dan lain hal sehingga diperlukan perubahan terhadap Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

ttd.

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas



Esti Budiarti

Lampiran II : Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEP-DJPDSPKP/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024

KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
 PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020 – 2024

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN (TAHUN 2020/2021/2022 /2023/2024)
1.	R.Permen tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai tambah Hasil Perikanan	Dit. PBM	a. Biro Hukum dan Organisasi b. BKIPM c. DJPT d. DJPB e. DJPRL f. Kemenkumham	2024
2.	Rancangan Peraturan Menteri tentang peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai tambah Hasil Perikanan	Dit. PBM		2022

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN (TAHUN 2020/2021/2022/2023/2024)
3.	Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Sertifikasi Pengolah Ikan	Tindak lanjut dari Permen KP Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Dit. PBM	a. Biro Hukum dan Organisasi b. BRSDM KP c. Kemenkumham	2024
4.	Rancangan Keputusan Menteri tentang jenis ikan yang dibatasi untuk dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia	Amanat dari UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Dit. PBM	a. Biro Hukum dan Organisasi b. BKIPM c. DJPT d. DJPB e. DJPRL f. Kemenkumham	2024
5.	Revisi Permen KP Nomor 17 tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Fasilitas Pajak	Terbitnya PP 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Bidang Usaha Tertentu menggantikan PP 18 Tahun 2016, sehingga perlu mengatur terkait fasilitas di sektor KP	Dit. UI	BKPM (Direktorat Fasilitas), Kemenkeu (DJP)	2020
6.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Perwakilan Kelautan dan Perikanan di Luar Negeri	Melaksanakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional	Setditjen PDSPKP	a. Biro Hukum dan Organisasi b. Kemenlu c. Kemenkumham	2022

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN (TAHUN 2020/2021/2022/2023/2024)
7.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Amanah pasal 41 Permen PAN RB Nomor 7 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan - Sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi, diklat fungsional/teknis, dan diklat penjenjangan 	Setditjen PDSPKP	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro SDMA b. Biro Hukum dan Organisasi c. KemenPANRB d. BKN e. Kemenkumham 	2021
8.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Assistensi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Amanah pasal 40 Permen PAN RB Nomor 8 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan - Sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi, diklat fungsional/teknis, dan diklat penjenjangan 	Setditjen PDSPKP	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro SDMA b. Biro Hukum dan Organisasi c. KemenPANRB d. BKN e. Kemenkumham 	2021
9.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Amanah perubahan PermenPANRB tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan - Sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi, diklat 	Setditjen PDSPKP	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro SDMA b. Biro Hukum dan Organisasi c. KemenPANRB d. BKN 	2022

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN (TAHUN 2020/2021/2022/2023/2024)
		fungsional/teknis, dan diklat penjenjangan		e. KemenKumHAM	
10.	Perubahan Atas Permen KP No 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan	KUR telah mengalami beberapa kali perubahan skema melalui Permenko No 8 tahun 2018 yang telah direvisi melalui Permenko No. 6 tahun 2019, serta tambahan aturan KUR khusus pandemi Covid-19 melalui Permenko No. 6 dan 8 tahun 2020.	Dit. UI	a. Biro Hukum dan Organisasi b. Kemenhumham	2020
11.	Perubahan Atas Permen KP No. 58 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan Instruksi Presiden No. 7 tahun 2019 tentang Percepatan kemudahan berusaha, mengamanatkan agar dapat mengurangi jumlah, penyederhanan prosedur dan persyaratan penerbitan perijinan berusaha. - Menjalankan amanat Permen KP No. 8 tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan Dan Perikanan 	Dit. LOGISTIK	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemenko Bidang Perekonomian b. Kementerian Perdagangan c. Lingkup KKP (Sekretariat Jenderal, Ditjen PT, Ditjen PB, Ditjen PSDKP, dan BKIPM) 	2020

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN (TAHUN 2020/2021/2022/2023/2024)
		<p>Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki tata kelola penyelenggaraan penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikana (RPHP) yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. - Mengakomodir pengaturan pengendalian pemasukan ikan hidup konsumsi. 			
12.	Perubahan Atas Permen KP No 67 Tahun 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan	Terbitnya Permen KP 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Permendagri 90 Tahun 2019	Dit. UI	BKPM	2020
13.	Perubahan atas Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata cara Penerbitan	Kebutuhan organisasi untuk peningkatan layanan	Dit. PBM	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro Hukum dan organisasi b. Pusat Data dan Informasi c. Kemenkumham 	2020

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN (TAHUN 2020/2021/2022/2023/2024)
	Sertifikat Kelayakan Pengolahan				
14.	Perubahan atas Permen KP No 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara pemberian Surat persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Tuna dalam kemasan Kaleng dan Tanda Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai tambah Hasil Perikanan - Kebutuhan organisasi untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan 	Dit. PBM	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro Hukum dan Organisasi b. BPOM c. Kemenkumham 	2024
15.	Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Amanah perubahan PermenPANRB tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan - Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi pemangku jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan 	Setditjen PDSPKP	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro SDMA b. Biro Hukum dan Organisasi c. KemenPANRB d. BKN e. KemenKumHAM 	2022

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN (TAHUN 2020/2021/2022/2023/2024)
16.	Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Pasar Ikan Modern	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan organisasi untuk operasionalisasi dan pengelolaan Pasar Ikan Modern - Tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional 	Dit. Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro Hukum dan Organisasi b. Biro Umum dan PBJ c. Kemenkumham 	2023
17.	Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Usaha Pemasaran Ikan	- Amanat dari UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Dit. Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro Hukum dan Organisasi b. Pusat Data dan Informasi c. Kemenkumham 	2020
18.	Rancangan Permen Kp ttg Unit Pelaksana teknis di lingkungan Ditjen PDSPKP	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan organisasi karena peralihan fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; - berkurangnya fungsi pelayanan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 	Setditjen PDSPKP	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro Hukum dan Organisasi b. Biro SDMA c. Kemenkumham 	2024

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN (TAHUN 2020/2021/2022/2023/2024)
19.	Rancangan Permen Kp ttg Pedoman Kriteria klasifikasi UPT di lingkungan Ditjen PDSPKP	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Nonkementerian, apabila jumlah suatu jenis UPT di lingkungan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian mempunyai variasi dilihat dari volume/beban kerja, maka pada UPT tersebut dilakukan klasifikasi berdasarkan kriteria.	Setditjen PDSPKP	a. Biro Hukum dan Organisasi b. Biro SDMA c. Kemenkumham	2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas



Esti Budiyarti

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

ttd.

NILANTO PERBOWO

Lampiran III : Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEP-DJPDSPKP/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024

KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

A. MATRIK PENDANAAN PEMBANGUNAN PDSPKP TAHUN 2020-2024

NO	PROGRAM	TAHUN (DALAM RP MILIAR)					TOTAL ALOKASI (RP MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	196,2	271,2	384,6	394,8	356,3	1.603,1
2	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	42,4	46,3	54,3	63,3	70,8	277,0
3	Dukungan Manajemen	127,6	140,3	190,1	209,0	213,5	880,4
	Total	366,1	457,7	629,0	667,1	640,6	2.760,5

B. MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN DITJEN PDSPKP TAHUN 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (RP MILIAR)					TOTAL ALOKASI (RP MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Total Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan							366,0	457,7	629,0	667,1	640,6	2.760,5
SS 1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat											
	<i>Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) (nilai)</i>	59,16	60,31	61,47	62,66	63,87						
SS 2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat											
	<i>Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan (%)</i>	7,9	8,11	8,31	8,51	8,71						
	<i>Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)</i>	6,17	6,63	7,13	7,66	8,00						

	<i>Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)</i>	56,39	58,08	59,53	61,02	62,05						
SS 9	Tatakelola pemerintahan yang baik											
	<i>Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (nilai)</i>	70	71	72	73	74						
	<i>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)</i>	88	89	89	90	90						
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							196,2	271,2	384,6	394,8	356,3	1.603,1
SS2	<i>Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat</i>											
	<i>Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)</i>	5,21	5,49	5,79	6,1	6,43						
	<i>Kinerja Logistik Hasil Perikanan (indeks)</i>	52	54	56	58	60						
	<i>Pembiayaan usaha KP melalui kredit program (Rp Triliun)</i>	3	3,3	3,6	3,9	4,2						

SS.7	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat											
	Tingkat kemandirian SKPT dibawah tanggung jawab DJ PDS (skala 1-5)	4	5	5	5	5						
Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan							114,9	119,0	126,2	129,4	138,1	627,5
	Pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan	4	4	4	4	4	2,9	2,5	2,5	2,5	2,1	
	<i>Jumlah Peta Logistik Ikan yang disusun (dokumen)</i>	4	4	4	4	4						
	<i>Implementasi sistem telusur dan logistik Ikan Nasional (lokasi)</i>	3	3	3	3	3						
	<i>Hasil analisis pemantauan logistik ikan (dokumen)</i>	12	12	12	12	12						
	Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik (koridor)	5	5	5	5	5	1,6	1,9	1,8	1,8	1,8	

	<i>Jumlah koridor rantai pasok hasil perikanan yang terkelola (koridor)</i>	5	5	5	5	5						
	<i>Layanan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan (layanan)</i>	1	1	1	1	1						
	Pelaku usaha perikanan yang dibina dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan						0,7	1,8	0,8	0,8	1,5	
	<i>Jumlah pelaku usaha perikanan yang dibina dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan (pelaku usaha)</i>	100	25	30	35	40						
	Pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik yang dibina dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan						0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	
	<i>Jumlah pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik yang dibina dalam rangka</i>	50	25	30	35	40						

	<i>distribusi dan transportasi hasil perikanan (pelaku usaha)</i>											
	Sarana Prasarana Pengadaan dan Penyimpanan Ikan						61,3	75,0	81,0	83,0	85,0	
	<i>Jumlah Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (unit)</i>	31	35	35	40	45						
	Sarana distribusi hasil perikanan yang disediakan (unit)						30,0	31,7	33,0	35,1	42,1	
	<i>Jumlah Sarana Distribusi hasil perikanan yang disediakan (unit)</i>	41	41	41	45	50						
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan							19,3	19,5	19,8	21,0	22,2	101,8
	Peningkatan kapasitas lembaga usaha KP						0,6	1,4	2,0	2,5	3,0	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (RP MILIAR)					TOTAL ALOKASI (RP MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan							19,3	19,5	19,8	21,0	22,2	101,8
	<i>Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)</i>	20	30	35	40	45						
	Terlaksananya Promosi Usaha dan Investasi						0,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
	<i>Jumlah promosi usaha dan investasi (dokumen)</i>	5	5	5	5	5						
	Penumbuhan wirausaha KP						1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	
	<i>Jumlah wirausaha hasil KP yang ditumbuhkan (wirausaha)</i>	200	200	200	200	200						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu						12,0	4,0	3,0	3,0	3,0	

	(SKPT) Biak, Kabupaten Biak Numfor yang mandiri											
	<i>Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak (tingkat kemandirian skala 1-5)</i>	4	5	5	5	5						
	Fasilitasi akses pembiayaan kredit program (Dekonsentrasi)						0,4	1,2	1,2	1,2	1,2	
	<i>Provinsi yang terfasilitasi akses pembiayaan kredit program (provinsi)</i>	10	34	34	34	34						
	<i>Terselenggaranya Marine and Fisheries Business and Investment Forum</i>						0,4	2,5	2,5	2,5	2,5	
	<i>Jumlah Marine and Fisheries Business and Investment Forum yang diselenggarakan (forum)</i>	12	12	12	12	12						
	Pelaku usaha yang difasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasinya						3,7	6,0	6,5	7,0	7,5	

	<i>Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan berusaha dan berinvestasi (pelaku usaha)</i>	1510	1620	1730	1840	1950						
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							104,4	179	293	307	266,8	277,0
SS	Produk Olahan KP Berdaya Saing											
	<i>Volume Produk Olahan KP Berdaya Saing (Juta Ton)</i>	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50						
	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat											
SS	<i>Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar)</i>	6,17	6,63	7,13	7,66	8,00						
	<i>Konsumsi ikan (Kg/ Kap/ tahun)</i>	56,39	58,08	59,53	61,02	62,05						
SS	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat											
	<i>Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan</i>	103,75	104	104,25	104,5	104,75						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (RP MILIAR)					TOTAL ALOKASI (RP MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan							62,0	132,7	238,7	244,4	196,0	873,8
	Pengadaan Moda Sarana Pemasaran	50	50	50	50	50	4,7	5,0	6,0	5,8	5,7	
	<i>Jumlah Sarana Pemasaran Roda 2/3 yang Disediakan (paket)</i>											
	Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)						19,5	22,0	30,0	32,0	34,0	
	<i>Jumlah menu inovasi Masakan Berbahan Baku Ikan yang dikembangkan (menu inovasi)</i>	68	68	68	68	68						
	<i>Jumlah lokasi promosi Gemarikan (lokasi)</i>	34	34	34	34	34						
	Keikutsertaan dalam Promosi Skala internasional						10,0	11,5	13,2	14,0	15,0	

	<i>Nilai potensi transaksi dari promosi skala internasional (juta USD)</i>	250	275	300	325	350						
	Sarana dan Prasarana Pemasaran yang dibangun						18,3	30,0	31,2	34,3	38,0	
	<i>Jumlah Pasar Ikan yang dibangun (unit)</i>	4	2	2	2	2						
	<i>Jumlah Sentra Kuliner yang dibangun (unit)</i>	2	10	10	10	10						
	Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan						1,8	4,0	4,0	4,0	4,0	
	<i>Jumlah lokasi Pembinaan Pengelolaan Pasar Ikan (lokasi)</i>	11	17	23	29	34						
	<i>Jumlah Perlengkapan pedagang ikan (paket)</i>	25	25	25	25	25						
	<i>Pemeliharaan Pasar Ikan Modern (bulan)</i>	12	12	12	12	12						
	Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan						3,2	2,2	2,2	2,2	2,2	

	konsumen dalam negeri (Provinsi)											
	<i>Peta preferensi, konsumsi, dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri (Provinsi)</i>	34	34	34	34	34						
	Pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor yang disusun						1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	
	<i>Jumlah dokumen pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor yang disusun (dokumen)</i>	12	12	12	12	12						
	Pembangunan Pasar Ikan Bertaraf Internasional						-	55,0	150,0	150,0	95,0	
	<i>Pasar ikan bertaraf internasional yang dibangun (lokasi)</i>	0	3	3	3	3						

	Partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan (Dekonsentrasi)						3,0	2,0	1,1	1,1	1,1	
Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan							33,4	34,4	39,2	44,8	48,6	200,3
	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP yang dirumuskan						1,9	0,70	0,70	0,70	0,70	
	<i>Jumlah RSNI produk hasil KP yang dirumuskan (RSNI)</i>	15	15	15	15	15						
	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan						2,6	9,0	12,0	15,0	16,0	
	<i>Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan (sertifikat)</i>	2250	2500	2750	3000	3250						

	Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP yang dibina (Unit)						3,3	2,4	2,0	2,0	2,0	
	<i>Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina (Unit)</i>	400	400	400	400	400						
	<i>Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP skala menengah dan besar yang dibina (Unit)</i>	100	100	100	100	100						
	Utilitas dan Pemetaan Kebutuhan Bahan Baku UPI						1,9	1,5	1,5	1,5	1,6	
	<i>Persentase Utilitas UPI (persen)</i>	60	66	67	68	70						
	<i>Pemetaan Kebutuhan Bahan Baku untuk UPI ICS (dokumen)</i>	2	2	2	2	2						

	Fasilitasi Sarana Rantai Dingin dan Pengolahan kepada UMKM						6,5	10,0	11,5	13,5	15,5	
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan yang disediakan (unit)</i>	400	500	500	500	500						
	Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina						1,30	1,35	1,40	1,60	1,80	
	<i>Jumlah Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina (ragam)</i>	28	28	28	28	28						
	Sarana dan Prasarana Unit Penanganan/ Pengolahan Ikan yang ditingkatkan fasilitasnya						6,8	2,50	1,90	1,70	1,80	
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Unit Penanganan/</i>	10	20	30	40	50						

	<i>Pengolahan Ikan yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)</i>											
	UPI bernilai tambah menuju Zero Waste						5,5	5,9	7,2	7,7	8,1	
	<i>Jumlah UPI bernilai tambah yang dibangun menuju Zero Waste (lokasi)</i>	2	2	2	2	2						
	Layanan Pra Penerbitan SKP di daerah (Dekonsentrasi)						3,6	1,0	1,0	1,1	1,1	
	<i>Jumlah Layanan Pra Penerbitan SKP di daerah (provinsi)</i>	34	34	34	34	34						
Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan							9,0	11,9	15,1	18,5	22,2	76,7
	Rekayasa dan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan						2,0	2,2	2,5	3,3	3,8	

	<i>Jumlah produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang direkayasa (produk)</i>	10	10	10	10	10						
	<i>Jumlah produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang diujiterapkan (produk)</i>	5	5	5	5	5						
	Bahan RSNI produk kelautan dan perikanan yang disiapkan						0,2	0,3	1,5	2,0	2,5	
	<i>Jumlah bahan RSNI produk kelautan dan perikanan yang disiapkan (bahan RSNI)</i>	3	3	3	3	3						
	Layanan sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan						1,2	1,8	2,1	2,5	2,8	
	<i>Jumlah layanan sertifikasi SNI produk</i>	60	70	80	90	100						

	<i>kelautan dan perikanan (produk)</i>											
	Data hasil pengujian produk kelautan dan perikanan						1,4	1,5	1,7	2,2	2,5	
	<i>Jumlah data hasil pengujian nutrisi dan mutu produk kelautan dan perikanan (data uji)</i>	1000	1100	1200	1300	1400						
	Pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis						3,5	5,0	5,5	6,3	7,0	
	<i>Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis (UMKM)</i>	18	20	22	24	26						
	<i>Jumlah Layanan bisnis pengembangan usaha (lokasi)</i>	4	4	4	4	4						
	Diseminasi informasi pengujian penerapan hasil kelautan dan perikanan						0,7	1,1	1,8	2,2	3,6	
	<i>Jumlah peserta diseminasi informasi</i>	500	600	700	800	900						

	<i>pengujian penerapan hasil kelautan dan perikanan (orang)</i>											
Program Dukungan Manajemen							127,6	140,3	190,1	209,0	213,5	880,4
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan DJPDSPKP											
	<i>Nilai PM PRB Ditjen PDS (nilai)</i>	30	31	32	33	34						
	<i>Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup DJPDS (kumulatif) (unit)</i>	2	3	3	4	5						
	<i>Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup DJPDSPKP (%)</i>	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (RP MILIAR)					TOTAL ALOKASI (RP MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen							127,6	140,3	190,1	209,0	213,5	880,4
	<i>Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPDSPKP (indeks)</i>	72	73	74	75	76						
	<i>Nilai PM SAKIP Lingkup DJPDSPKP (nilai)</i>	84	84,15	84,25	84,5	84,75						
	<i>Nilai Maturitas SPIP DJPDSPKP (level)</i>	3	3	3	3	3						
	<i>Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup DJPDSPKP (%)</i>	82	84	86	88	90						
	<i>Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang</i>	60	65	70	75	80						

	<i>dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup DJPDSPKP (%)</i>											
	<i>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup DJPDSPKP (unit kerja)</i>	1	1	1	1	1						
	<i>Nilai IKPA Lingkup DJPDSPKP (nilai)</i>	88	89	89	90	90						
	<i>Nilai NKA Lingkup DJPDSPKP (nilai)</i>	85	86	87	88	89						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSPKP							127,6	140,3	190,1	209,0	213,5	880,4
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I						47,9	56,7	77,8	84,4	86,6	353,4
	<i>Nilai PM PRB Ditjen PDS (nilai)</i>	30	31	32	33	34						

	<i>Indeks Profesionalitas ASN (indeks)</i>	72	73	74	75	76						
	<i>Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi</i>	2	3	3	4	5						
	<i>Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran (%)</i>	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	<i>Nilai PM SAKIP (nilai)</i>	84	84,15	84,25	84,5	84,75						
	<i>Nilai Maturitas SPIP (level)</i>	3	3	3	3	3						
	<i>Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)</i>	82	84	86	88	90						
	<i>Persentase Rekomendasi hasil</i>	60	65	70	75	80						

	<i>pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (%)</i>											
	<i>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)</i>	1	1	1	1	1						
	<i>Nilai IKPA (nilai)</i>	88	89	89	90	90						
	<i>Nilai NKA (nilai)</i>	85	86	87	88	89						
	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSPKP Satuan Kerja Daerah						3,5	4,0	6,3	8,0	8,0	29,8
	Tersedianya dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DJPDSPKP Satuan Kerja Daerah yang efektif dan efisien	1	1	1	1	1						

Layanan Sarana dan Prasarana Internal							1,6	1,7	2,0	2,2	2,2	9,7
<i>Persentase pemenuhan layanan internal/ overhead lingkup DJPSDPKP (%)</i>	100	100	100	100	100							
Layanan Perkantoran							74,6	77,8	104,0	114,5	116,6	487,5
<i>Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup DJPSDPKP (bulan)</i>	12	12	12	12	12							

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas



Esti Budiarti

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

ttd.

NILANTO PERBOWO